

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL DI KEPULAUAN

(Studi Pada Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

YUNITA URWATUL WUTSQA

NIM. 135030101111135



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017

MOTTO

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” (Aristoteles)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar
Tradisional di Kepulauan (Studi Pada Pasar Kalikatak
Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)

Disusun Oleh : Yunita Urwatul Wutsqa

NIM : 135030101111135

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

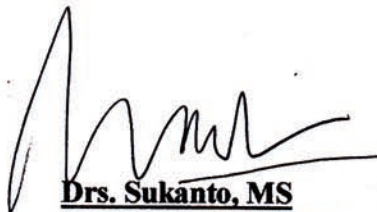
Konsentrasi : -

Malang, 4 April 2017

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Drs. Sukanto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001



Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 28 Maret 2017

Mahasiswa



Nama : Yunita Urwatul Wutsqa

NIM : 135030101111135

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah berhasil dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 25 April 2017

Pukul : 10.00 WIB

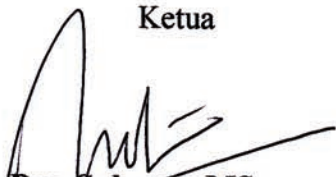
Skripsi atas nama : Yunita Urwatul Wutsqa

Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional di Kepulauan (Studi Pada Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)

Dan telah dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji

Ketua


Drs. Sukanto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001

Anggota


Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

Anggota


Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

Anggota


Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP
NIP. 2011078512141001

RINGKASAN

Yunita Urwatul Wutsqa, 2017, **Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pasar Tradisional di Kepulauan (Studi Pada Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)**, Dosen Pembimbing : Drs. Sukanto, MS dan Ainul Hayat, S.Pd, M.Si

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Pulau Madura. Kabupaten Sumenep terdiri dari beberapa pulau dan salah satunya adalah Pulau Kangean. Di Pulau Kangean terdapat banyak pasar tradisional tetapi masih dikelola oleh perorangan dan tidak ada kerjasama dengan pemerintah daerah, salah satunya adalah Pasar Kalikatak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional di kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian (1) Kondisi Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep (2) Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pasar di kepulauan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, perangkat penunjang. Analisis data menggunakan metode analisis dari Miles, Huberman dan Saldana yaitu: Kondensasi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan kondisi Pasar Kalikatak yang diantaranya (1) kondisi letak dan aksesibilitas, (2) kondisi daya tarik pasar, (3) kondisi jumlah pengunjung dan (4) kondisi jual beli di Pasar Kalikatak. Pasar Kalikatak merupakan pasar tradisional yang masih layak di dimanfaatkan dan perlu adanya pengembangan. Pemerintah Kabupaten Sumenep yang berperan sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya masih belum menjalankan tugasnya dengan baik. Pemerintah Kabupaten Sumenep masih belum menyediakan fasilitas pasar tradisional di Kepulauan. Peraturan tentang pasar di Kabupaten Sumenep telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013, namun pada kenyataannya pemerintah daerah seolah-olah membiarkan permasalahan pasar yang ada di Kepulauan Kangean. Pemerintah daerah juga tidak terlibat dalam hal meningkatkan kenyamanan dan kenyamanan di pasar, begitupun juga dengan menstabilkan harga dikarenakan pasar tradisional di kepulauan tidak ada yang dikelola oleh pemerintah daerah. Saran untuk penelitian ini adalah pemerintah daerah wajib menerapkan peraturan yang telah ditetapkan dan pihak pemilik wajib bekerja sama untuk mematuhi peraturan tersebut. Pihak pemilik dan pemerintah juga wajib bekerjasama untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pedagang, pengunjung dan pengguna pasar.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pasar Tradisional

SUMMARY

Yunita Urwatul Wutsqa, 2017. **The Role of Local Government in Developing Traditional Market in the Island** (Study of Kalikatak Market Arjasa District Sumenep Regency). Advisors: Drs. Sukanto, MS and Ainul Hayat, S.Pd, M.Si

Sumenep is a regency in Madura Island. It consisted of few island, and one of them is Kangean Island. Traditional markets were quite apparent in Kangean Island but those were manage by some powerful individuals without hand of the government, one such market is Kalikatak Market.

Research was aimed to understand and describe the role of local government in developing traditional market in the island. Type of research was descriptive with qualitative approach. Focus of research was given on (1) The conditional of Kalikatak Market Arjasa District Sumenep Regency (2) The role of local government in developing traditional market in the island. The data were collected with interview, observation and documentation. Research instrument included the author, manual of interview, and supporting tools. The data analysis technique was Miles, Huberman and Saldanas's method that involved data condensation, data presentation and conclusion.

The results showed that In accordance with market conditions Kalikatak which include (1) the condition of the location and accessibility, (2) the condition of the attraction of the market, (3) the condition of the number of visitors and (4) the conditions of sale and buying in the Kalikatak market. Kalikatak market is a traditional market that is still suitable in use and need for development. Sumenep regency government which acts as a facilitator to fulfill the needs of the society still have not done their job well. Sumenep regency government still not provide the traditional market facilities in an archipelago. Regulations about the market in Sumenep regency had been set in the regulation of Sumenep district No. 5 of 2013 years. in fact, the district government as if to let the problems that be exist in the Kangean Island. The district government is not also involved in increasing comfort in the market, as well as to the stability of prices. it's because of the traditional markets in the island are not managed by the district government. Suggestions for this research, is that the district government must apply the rules that had been established and the owner should cooperate to obey the regulation. The owner and the government must cooperate to improve security and comfort for merchants, visitors and users of the market.

Keyword: Role of Government, Traditional Market

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **"Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional di Kepulauan (Studi Pada Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)"** dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brwawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program S1 Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Drs, Sukanto, M.S selaku pembimbing I dan Ainul Hayat, S.Pd, MSi selaku pembimbing II yang dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi,

arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

5. Kedua orangtua penulis, Abd. Salam ayahku dan Syarifa Hasanah ibuku tercinta terimakasih yang tak terhingga telah memberikan dukungan, do'a dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Kalian motivasiku.
6. Kakakku tersayang Anton Setiawan dan Mbak sepupuku Yunita Heksa Erawati yang telah memberikan dorongan semangat untuk segera menyelesaikan kuliah.
7. Bapak Riyad selaku pemilik Pasar Kalikatak yang selalu dengan tangan terbuka membantu penulis dalam penelitian skripsi.
8. Bapak Badrul Aini selaku DPRD Kabupaten Sumenep Komisi II dan Bapak H. Mohammad Hosen, S.Sos selaku Camat Arjasa yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penelitian skripsi.
9. Seluruh Jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep terutama Bapak Didik yang dengan tangan terbuka membantu penulis dalam penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga penulis mendapatkan data yang sesuai.
10. Keluargaku di Perantauan sekaligus senior-senior terhebat Kanda Heky El-Maktum selaku pembimbing 3, Bapak Jendral Ahmad Yani selaku pembimbing 4, Kanda Rahman yang biasa di sebut Steven selaku pembimbing 5, Kanda Lulung, Kanda Iskil, Kanda Idang Karbala, Kanda Dewa Ruci, Kanda Herlan Zuhe, Kanda Acik Lancar, Bang Sayuti mini, Kanda Mamang Toing, Kanda Isno Ino, Adek Miming Zakiyah, Tan Uung,

Keluarga Besar IMAKA MALANG, Keluarga Besar HAMKA MALANG, yang mulia para punggawa JUMUK (Jaringan Ustad Muda Kangean) yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Terimakasih karena telah berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya.

11. Mas Ganteng yang telah memberikan dukungan dan senantiasa tak henti-hentinya mengingatkan untuk mengerjakan skripsi dengan benar, selalu memberikan semangat untuk lulus dengan segera. Terimakasih atas semuanya.
12. Teman-temanku Gading, Katil, Hazqal, Rifky Ramadhan, Boudewijn, Daiki yang selalu menemani penulis saat butuh hiburan. Dan teman-teman yang selalu hadir yaitu Sri Eka, Fikri, Ika, Sauqi, Fafan, Ali, Vivi, Dita serta yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih banyak atas waktu dan bantuan kalian semua.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan wacana akademik dan dapat berguna pula bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep beserta masyarakatnya sebagai masukan. Semoga partisipasi berbagai pihak mendapat balasan yang setimpal dari-Nya. Amin

Malang, April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Pembangunan	
1. Pengertian Administrasi	13
2. Pengertian Pembangunan	17
3. Pengertian Administrasi Pembangunan	19
B. Pasar Tradisional	
1. Pengertian Pasar Tradisional	23
2. Peran Pasar Tradisional Dalam Kesejahteraan Masyarakat ..	24
C. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional	
1. Pengertian Pemerintah Daerah	26
2. Peranan Pemerintah	31
3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional	33
D. Kepulauan	
1. Pengertian Kepulauan	37
2. Permasalahan Pembangunan di Daerah Kepulauan	38

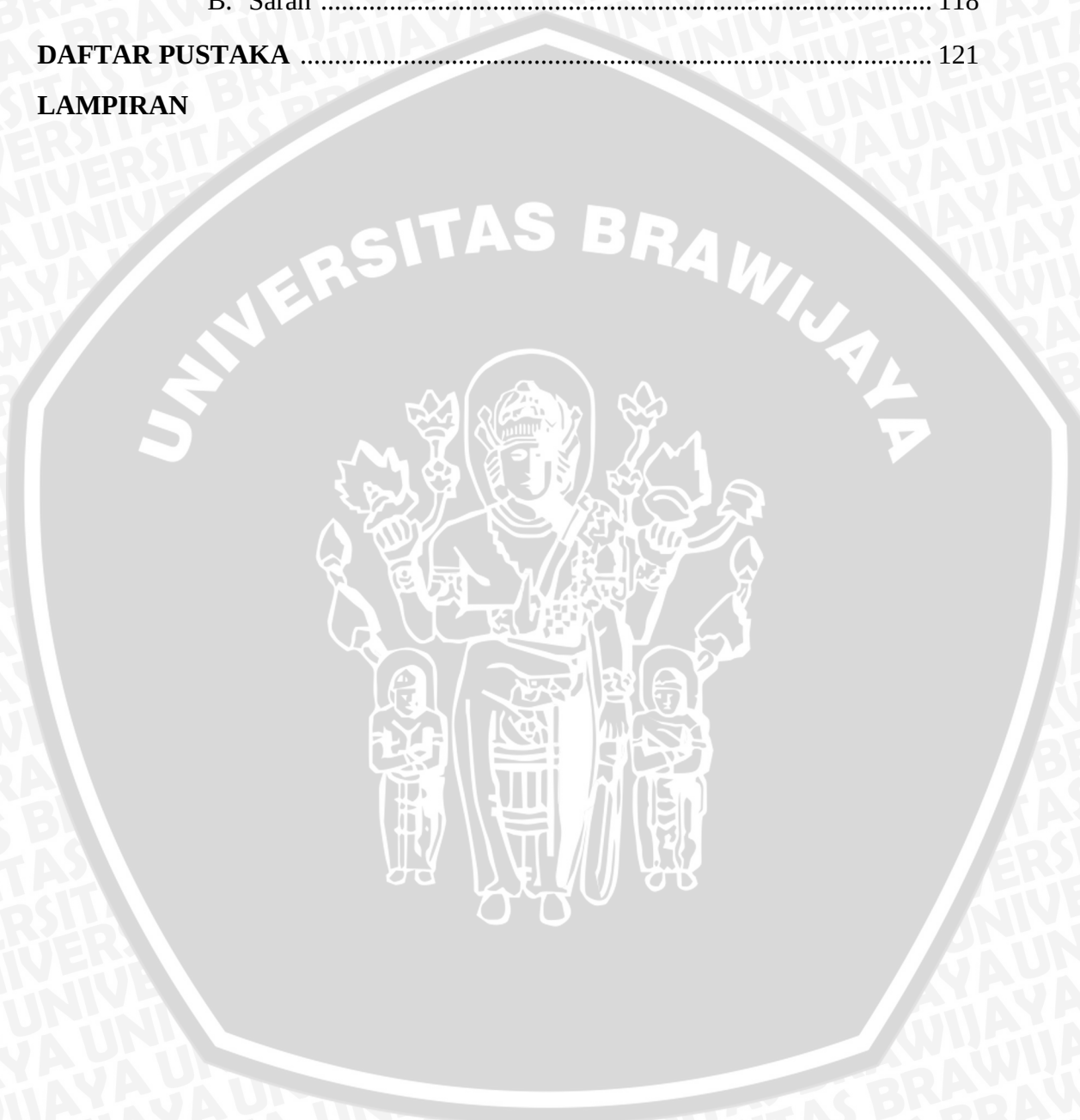
BAB III**METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian	41
B. Fokus Penelitian	42
C. Lokasi dan Situs Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Instrumen Penelitian	48
G. Analisis Data	49
H. Keabsahan Data	51

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penyajian Data Umum	
1. Gambaran Kabupaten Sumenep	54
2. Gambaran Kecamatan Arjasa.....	58
3. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.....	61
4. Gambaran Pasar Kalikatak.....	66
B. Penyajian Data Fokus	
1. Kondisi Pasar Tradisional di Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.....	69
a. Letak dan Aksesibilitas	69
b. Daya Tarik Pasar	74
c. Jumlah Pengunjung	78
d. Perputaran Jual Beli	81
2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dalam Pengembangan Pasar Traisional di Kepulauan	83
a. Sebagai Fasilitator	83
b. Sebagai Regulator	89
c. Sebagai katalisator	92
C. Pembahasan	
1. Kondisi Pasar Tradisional di Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep	96
a. Letak dan Aksesibilitas	97
b. Daya Tarik Pasar	99
c. Jumlah Pengunjung	101
d. Perputaran Jual Beli	102
2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dalam Pengembangan Pasar Tradisional di Kepulauan	104
a. Sebagai Fasilitator	105
b. Sebagai Regulator	108
c. Sebagai Katalisator.....	111

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	117
	B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA		121
LAMPIRAN		



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gagasan inti batasan administrasi	15
Gambar 2 Model analisa data interaktif	48
Gambar 3 Peta Kabupaten Sumenep.....	53
Gambar 4 Peta Kecamatan Arjasa	58
Gambar 5 Struktur organisasi Disperindag Kabupaten Sumenep.....	62
Gambar 6 Denah lokasi Pasar Kalikatak.....	68
Gambar 7 Pasar Kalikatak dilihat dari samping Timur.....	70
Gambar 8 Pasar Kalikatak dilihat dari samping Barat	71
Gambar 9 Suasana Pasar Kalikatak sore hari.....	72
Gambar 10 Barang dagangan yang dijual di Pasar Kalikatak.....	75
Gambar 11 Suasana Pasar Kalikatak.....	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pasar Tradisional di Kecamatan Arjasa.....	6
Tabel 2 Kecamatan di Kabupaten Sumenep	54
Tabel 3 Indikator demografi Kabupaten Sumenep	55
Tabel 4 Daftar desa di Kecamatan Arjasa	58
Tabel 5 Jumlah Penduduk Kecamatan Arjasa.....	59
Tabel 6 Jumlah pedagang di Pasar Kalikatak	67
Tabel 7 Misi, program dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumenep	82
Tabel 8 Temuan Penelitian	93
Tabel 9 Solusi Peneliti	114



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1	Daftar Wawancara
2	Gambar
3	Daftar Riwayat Hidup
4	Rekomendasi Penelitian Bangkesbangpol
5	Rekomendasi Penelitian Sekretaris DPRD Kabupaten Sumenep, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Camat Arjasa Kabupaten Sumenep, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep
6	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penayaan Pasar Modern



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi, laju kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan perubahan sistem nilai telah membawa perubahan. Perubahan terhadap kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat muncul berbagai fasilitas perbelanjaan. Salah satu fasilitas perbelanjaan yang banyak dikenal masyarakat yaitu pasar. Menurut Assaun dalam Leksono (2009:151) mengemukakan bahwa pasar adalah merupakan arena pertukaran potensial baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpul atau bertemunya para penjual dan pembeli, maupun yang berbentuk non fisik yang memungkinkan terlaksananya pertukaran, karena dipenuhi persyaratan pertukaran, diantaranya yaitu adanya minat dan citra yang baik serta daya beli yang memadai. Bagi masyarakat, pasar bukan sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar juga wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional. Pasar di klasifikasi menjadi 2 yakni pasar tradisional dan pasar modern.

Menurut Sumintarsih (2011:17), pasar tradisional adalah tempat jual beli yang merupakan gambaran sosial budaya masyarakat bersangkutan (terkait ekonomi, teknologi, struktur sosial, politik, kekerabatan). Transaksi jual terjadi secara langsung dan biasanya melalui proses tawar-menawar. Definisi lain dari pasar tradisional adalah pasar yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan pedagang nya sebagian besar adalah orang pribumi. Menurut Feriyanti dalam Sadilah,dkk (2011:24) pasar tradisional tersebut sebagian besar muncul dari

kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan serta konsumen yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan serta konsumen yang membutuhkan barang-barang tertentu untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pengertian pasar modern menurut Sumintarsi, dkk (2011:68) pasar modern adalah ajang jual beli barang dan jasa yang dalam segala hal diciptakan dan dikelola secara profesional untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dengan berbasis manajemen modern, contohnya supermarket dan minimarket.

Saat ini pasar tradisional menjadi wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah, kecil, serta mikro yang sebagian besar merupakan produk hasil pertanian. Meskipun jumlah toko modern semakin meningkat dan tren belanja masyarakat di toko modern juga meningkat, tidak semua produk pertanian dapat dijual di toko-toko modern sehingga keberadaan pasar tradisional sebagai sarana penjualan produk-produk hasil pertanian sangat dibutuhkan. Dengan demikian, pasar tradisional tidak hanya berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan pedagang di Indonesia namun juga memberikan kesempatan yang luas bagi para petani sebagai produsen untuk memperoleh pendapatan dari hasil pertaniannya baik dengan memasarkan produknya secara langsung di pasar tradisional maupun melalui perantara pemasok atau agen.

Namun, saat ini pasar tradisional sedikit mulai ditinggalkan masyarakat modern, karena menjamurnya produk-produk neolib yang menawarkan konsep modern. Tidak hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah sampai kota

kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket dan supermarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Namun di balik kesenangan tersebut ternyata telah membuat pedagang kecil, menengah atau konsumen mengeluh.

Pasar tradisional selama ini kebanyakan terkesan kumuh, kotor, semrawut, bau, dan seterusnya yang merupakan stigma buruk yang dimilikinya. Oleh karenanya, jika tidak ada kebijakan pemerintah yang *fair* dalam dinamika usaha pasar, niscaya pasar tradisional akan punah. Alhasil, masyarakat yang bergerak di bidang pasar tradisional akan kehilangan mata pencaharian mereka. Hal tersebut, tentu sudah menjamur di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Eksistensi pasar tradisional di tengah modernisasi tampaknya mulai mengalami penurunan kepercayaan signifikan dari masyarakat. Apalagi dibandingkan dengan pasar modern yang lebih menyajikan kenyamanan, kepercayaan, dan pelayanan yang lebih unggul dibandingkan pasar tradisional.

Telah kita ketahui bersama bahwa pasar merupakan aset penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, dan keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menunjang perdagangan barang hasil bumi dan industri. Secara nasional perkembangan pasar tradisional memang telah mengalami penurunan bila dibanding dengan perkembangan pasar modern. Persoalan ini diperkeruh dengan kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan politik daripada rakyat itu sendiri. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini seperti yang dikatakan menurut Nugroho (2009:73) kebijakan publik dapat ditetapkan secara

jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato pejabat ataupun berupa program dan tindakan yang dilakukan pemerintah. Sebagai contoh adalah dengan kian maraknya regulasi keberpihakan pemerintah terhadap pasar modern di sejumlah daerah di negeri ini. Seperti yang kita lihat, pertumbuhan pasar modern beberapa tahun ini cukup meningkat. Kementerian Perdagangan mencatat, jumlah pasar tradisional di Indonesia terus menurun. Sementara keberadaan pasar swasta atau mal terus tumbuh. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyebutkan, saat ini pertumbuhan pasar swasta mencapai 31,4%, sedangkan pasar rakyat pertumbuhannya minus 8,1%. Saat ini jumlah pasar swasta berbentuk *convenience store* saat ini sudah mencapai 358 toko, minimarket 11.569 toko, supermarket 1.146 toko, *hypermarket* 141 toko, dan perkulakan atau grosir 26 toko (*finance detik.com* 2012).

Untuk mengantisipasi kecenderungan trend tersebut di atas, perlu kiranya pasar-pasar tradisional untuk mendapatkan perhatian agar dapat tetap eksis di masa sekarang dan mendatang. Hal ini juga berpengaruh terhadap program pembangunan ekonomi daerah yang berbasis UMKM. Yang langsung menyentuh perbaikan perekonomian masyarakat bawah. Keberadaan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah disamping sebagai salah satu penunjang perekonomian daerah, juga sebagai penunjang peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD) dari penerimaan retrebusi pasar.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yang menganut sistem desentralisasi, setiap daerah otonom di negara ini memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah yang memutuskan bahwa hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disisi lain, pengelolaan pasar tradisional dalam rangka menjaga mutu dari kualitas merupakan kewajiban pemerintah. Seperti yang dilampirkan dalam Peraturan Presiden Nomer 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, menjelaskan bahwa:

“Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang tempat usahanya berupa kios, toko, tenda, dan los yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi atau swadaya masyarakat yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar menawar”

Hal ini berbeda dengan keadaan yang ada di Kabupaten Sumenep. Peran penting yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pengembangan pasar tradisional di jaman modern seperti sekarang ini sungguh memperhatikan, dimana tidak sedikit pasar tradisional yang berada di daerah kepulauan khususnya, begitu terlupakan dan bahkan terjadi pembiaran, tidak adanya fasilitas dari pemerintah daerah bagi setiap kegiatan perdagangan sangat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Kondisi riil ini terjadi di sebuah kepulauan yang terdapat di Kabupaten Sumenep, yakni di Kepulauan Kangean.

Kepulauan Kangean adalah pulau yang merupakan bagian paling timur Pulau Madura. Kepulauan ini terdiri dari 91 pulau-pulau yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Kepulauan Kangean terdiri dari tiga kecamatan

yang di antaranya Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Sapeken. Kecamatan Arjasa merupakan salah satu kecamatan yang tergolong memiliki tingkat perekonomian yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pasar tradisional yang terletak di beberapa desa Kecamatan Arjasa.

Jumlah pasar di Kecamatan Arjasa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Pasar Tradisional Kecamatan Arjasa

No	Desa	Jumlah
1	Arjasa	1
2	Kalikatak	1
3	Angon-Angon	-
4	Kalinganyar	-
5	Sambakati	-
6	Paseraman	-
7	Pandeman	2
8	Sawah Sumur	-
9	Duko	-
10	Sumberangka	-
11	Kolo-Kolo	-
12	Bilis-Bilis	-
13	Kalisangka	1
14	Laok Jang-Jang	-
15	Angkatan	2
16	Buddi	-
17	Pajennangger	-
18	Gellaman	-
19	Pabian	-
Jumlah		7

Sumber : Kecamatan Arjasa Dalam Angka

Banyaknya jumlah pasar di Kecamatan Arjasa menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat Kecamatan Arjasa tergolong tinggi. Tetapi pasar-pasar tradisional tersebut masih dikelola oleh pihak perorangan/pribadi, salah satunya adalah Pasar Kalikatak. Hingga saat ini pula pasar tersebut tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Sumenep. Padahal pasar tersebut merupakan pasar yang terdapat di jantung kota

dan juga merupakan pasar yang paling ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar tersebut terletak di desa Kalikatak Kecamatan Arjasa, persis berada di depan kantor Kecamatan Arjasa.

Pasar Kalikatak merupakan pasar tradisional yang berdiri sejak tahun 1980an dan menjadi pusat perbelanjaan masyarakat kepulauan Kangean yang meliputi masyarakat dari Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangean, Kecamatan Sapeken. Pasar Kalikatak memiliki letak yang sangat strategis, yaitu berada tepat disamping alun-alun Arjasa yang merupakan tempat keramaian masyarakat Pulau Kangean, selain itu Pasar Kalikatak juga tepat berada di dekat Puskesmas Arjasa dan berdekatan juga dengan tempat transaksi uang yaitu Bank.

Apabila berbicara mengenai keunikan dari Pasar Kalikatak ini mungkin masih sama dengan pasar-pasar yang lainnya, hanya ada beberapa penjual ikan, pakaian, sembako, dan kebutuhan lainnya. Namun dalam hal menentukan harga agak sedikit berbeda dari pasar yang lainnya. Bukan hanya Pasar Kalikatak, tetapi pasar-pasar di Kepulauan Kangean tersebut juga berbeda dalam menentukan harga. Penetapan harga kebutuhan dapur seperti ikan, sayur, dll ditentukan oleh sistem musiman. Seperti contohnya, apabila bulan agustus-november orang-orang biasa menyebutnya musim ikan maka harga ikan menjadi sangat murah, misalnya ikan tongkol harganya hanya kisaran Rp. 1.000 - 5.000 per ekor, dan ikan-ikan yang lainnya bisa kita beli dengan harga Rp. 10.000 - 25.000/ember. Begitupun dengan sayur dan lain-lainnya.

Pasar ini mulai ramai pengunjung pada sekitar jam 08.00 WIB sampai jam 17.00 WIB. Pasar Kalikatak ini merupakan salah satu pasar yang dikelola oleh

pihak swasta. Pasar tersebut dimiliki oleh 2 orang yaitu pemilik lahan dan pemilik bangunan. Menurut hasil wawancara dari bapak Riyad selaku salah satu pemilik Pasar Kalikatak pada tanggal 20 November 2016 via telepon menyatakan bahwa:

“Dari sejak awal berdiri pasar tersebut sudah dikelola oleh perorangan. Pemerintah tidak pernah ikut andil dalam pengelolaan pasar tersebut, pemerintah tidak mau ikut andil karna lahan dari pasar tersebut merupakan milik pribadi”

Dari penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa pengembangan pasar akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kepulauan Kangean. Peranan pemerintah daerah sangat di perlukan, karena Pasar Kalikatak merupakan salah satu kebutuhan masyarakat Kepulauan Kangean. Pemerintah daerah disini wajib mengadakan kunjungan maupun pengecekan terhadap situasi dan kondisi pasar tradisional di Kepulauan. Oleh sebab itu pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar, berkaitan dengan hal ini peneliti menfokuskan penelitian pada peranan pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep untuk pengembangan pasar tradisional agar tetap bermanfaat kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus ikut andil dalam pengembangan pasar tradisional khususnya pasar tradisional di Kepulauan. Maka, dari kondisi diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional di Kepulauan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, Rumusan Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kondisi Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam pengembangan Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kondisi Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, yaitu meliputi:

- A. Manfaat Akademis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang tugas dan fungsi pemerintah daerah, baik bagi peneliti maupun pembaca, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pengembangan Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.
 - b. Sebagai salah satu bahan kajian Ilmu Administrasi Publik.
 - c. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti berikutnya yang mempunyai tema atau hampir sama dengan penelitian ini.

B. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep yang terlibat pada pengelolaan Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, dimana hal ini penting untuk kesejahteraan rakyat.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan sebagai bahan evaluasi mengenai kegiatan mereka dalam meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraannya. Sedangkan bagi masyarakat daerah lain dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman untuk mempelajari bagaimana peranan pemerintah daerah untuk mengelolah Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

c. Bagi Peneliti Sendiri

Sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan terutama dalam hal peran pemerintah daerah dalam pengembangan Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

E. Sistematika Penulisan

Garis besar yang memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi ini, disampaikan melalui pokok-pokok penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan disajikan tinjauan teoritis yang digunakan dalam hubungannya dengan pembahasan masalah yang disajikan pada BAB IV. Teori-teori yang digunakan dalam analisis, antara lain: (1) Administrasi Pembangunan, (2) Pasar Tradisional, (3) Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional, (4) Kepulauan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang jenis, fokus, lokasi dan situs penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penetapan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta instrument penelitian dan diakhiri dengan analisis data penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berisi olahan data oleh peneliti setelah melakukan penelitian lapangan secara intensif: analisis data merupakan aplikasi dari metode analisis data dalam penelitian berdasarkan langkah-langkah yang ditentukan dan pembahasan merupakan analisis antara hasil penelitian lapangan dengan teori yang relevan untuk memperoleh kesesuaian.

BAB V: PENUTUP

Penutup memuat kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan memuat saran berisi rekomendasi dari peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi

Admisnistrasi publik menurut Dwight dalam Syafri (2012:10) menyebutkan administrasi sebagai “*Coorporative rational action*” (usaha kerjasama yang rasional). *Rational action* adalah “...*action correctly calculated to realize given desired goals with minimum loss the realization of other desired goal*” (...tindakan yang diperhitungkan dengan cermat untuk merealisasi tujuan tertentu yang dikehendaki dengan kerugian/pengorbanan yang minimal untuk mewujudkan tujuan lain yang dikehendaki). Lebih lanjut dijelaskan “...*men can and does maximaze his goal achievement by taking though, by correctly relating means to ends*” (...orang mampu dan dapat memaksimalkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan dengan jalan menghubungkan dengan cermat antara sarana/usaha dan tujuan/hasil).

Terdapat banyak definisi tentang administrasi, sebagian besar para ahli menjelaskan pengertian administrasi berkaitan dengan kegiatan untuk mencapai maksud yang dikehendaki. Dalam pengertian luas administrasi sering diartikan sebagai organisasi dan pengarahan sumber-sumber materi lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, seperti yang dikatakan oleh Zauhar (1990:6) secara konseptual administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Sebagai suatu konsep, administrasi adalah *Universal Application*. Administrasi ada bersamaan dengan munculnya human

race akan terus dipakai selama umat manusia itu masih hidup. Administrasi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok dan menandai setiap usaha pencapaian tujuan secara kolektif. Sekalipun administrasi itu berbeda bentuknya, sesuai dengan sifat usahanya, namun secara substansial ia adalah sama. Unsur-unsur administrasi pasta ada, sekalipun ia berada di masyarakat primitif. Ia akan bertambah canggih bersama dengan bertambah maju dan kompleksnya masyarakat.

Selanjutnya Indradi (2010:1) menjelaskan bahwa kata “administrasi” yang kita kenal saat ini di Indonesia berasal dari kata *administrare* (Latin: ad = pada, ministrare = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata administrasi berarti “memberikan pelayanan kepada”. Kata “administasi” juga berasal dari kata “*administration*” (*to administer*). Kata *to administer* dapat berarti *to manage* (mengelola) dan *to direct* (menggerakkan). Ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan. Kata “administrasi” juga dapat berasal dari bahasa Belanda “*administratie*” yang pengertiannya mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegeven* (tata usaha), *bestuur* (manajemen organisasi) dan *beheer* (manajemen sumberdaya). Dari asal kata ini administrasi mencakup kegiatan penatausahaan dan manajemen. Ketiga istilah ini, yaitu *administrate* (latin), *administration* (Inggris) dan *administratie* (Belanda) mempunyai pengertian yang berbeda. Administrasi (terjemahan bahasa latin) berarti adalah suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban dan tanggungjawab kepadanya. Sedangkan administrasi (terjemahan bahasa

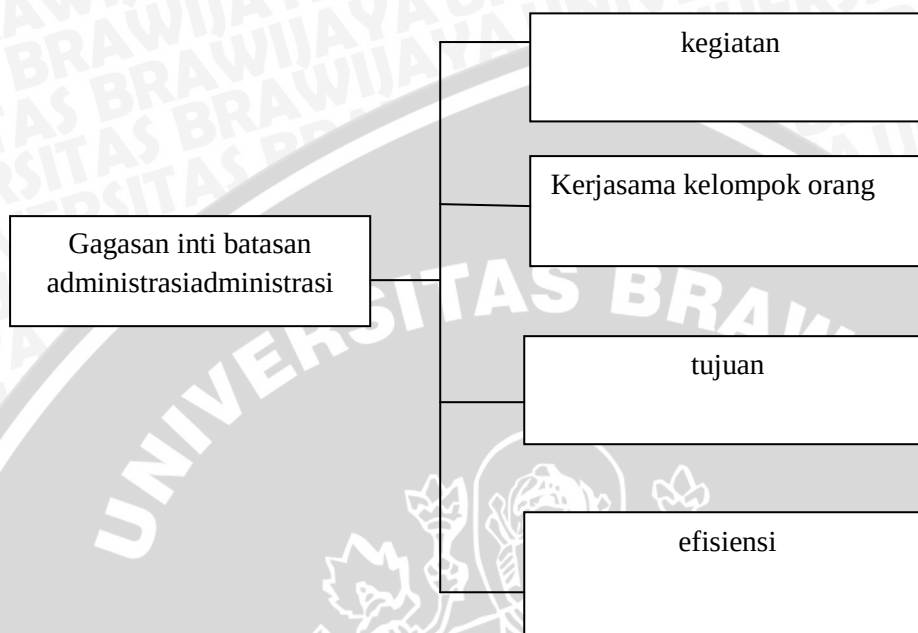
Inggris) adalah suatu kegiatan yang punya makna luas meliputi segenap aktivitas untuk menetapkan kebijakan serta pelaksanaannya. Sementara administrasi (terjemahan bahasa Belanda) adalah suatu kegiatan yang sifatnya hanya sebatas pada catat mencatat atau ketatausahaan.

Pendapat lain dari definisi administrasi seperti yang dikatakan Siagian (2014:2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi di atas. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Ke dalam golongan peralatan dan perlengkapan termasuk pula waktu, tempat, peralatan, materi serta sarana lainnya. Ketiga, bahwa administrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.

Berdasarkan berbagai pendapat tentang administrasi diatas, dapat disimpulkan bahwa ide pokok yang terkandung dalam administrasi adalah:

- a. Kegiatan
- b. Kerjasama kelompok orang
- c. Tujuan
- d. Efisiensi

Kesimpulan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Gagasan inti batasan administrasi menurut Syafri (2012:11).

Berpangkal tolak dari kesimpulan diatas, batasan administrasi ialah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Karena kerja sama tersebut harus ada wadahnya, yaitu organisasi, batasan lengkap tentang administrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

Administrasi terlihat dengan jelas dari maju mundurnya atau berkembang tidaknya organisasi pemerintah (Negara) dan non pemerintah. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sampai kapan pun. Manusia tidak akan memiliki kapasitas yang mencukupi untuk beraktivitas sendiri. Manusia sangat membutuhkan kerja sama untuk mencapai tujuan. Administrasi memiliki

kontribusi atau sumbangan yang sangat besar terhadap kemajuan suatu Negara, bangsa dan masyarakat menuju dan menjadi suatu Negara, bangsa dan masyarakat yang modern. Administrasi juga berkaitan dengan pembangunan suatu Negara.

2. Pengertian Pembangunan

Secara etimologi, istilah pembangunan berasal dari kata bangun yang dalam kata kerja berarti mempunyai makna membuat, mendirikan atau membina. Sedangkan secara ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep yang dikenal oleh dunia. Menurut Siagian dalam Suryadi (2008:10) bahwa pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Kartasmita dalam Suryadi (2008:10) memberikan pengertian yang lebih sederhana, bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Definisi pembangunan menurut Bryant and White dalam Suryono (2001:36) adalah:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan system nilai dan kesejahteraan (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).

5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu terhadap Negara yang lain dengan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati (*interpendensi*).

Pengertian pembangunan itu sendiri hanya bisa dilihat secara dinamis, bukan hanya dilihat sebagai konsep yang statis. Dengan kata lain pembangunan merupakan suatu proses ke arah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Perubahan juga dapat dirumuskan sebagai perubahan yang terencana dari situasi nasional yang satu ke satu situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi (Katz dalam Suryono, 2001:182).

Secara alami pembangunan itu dapat berlangsung pada suatu Negara, kerajaan, kota maupun daerah-daerah lain. Sepanjang terdapat kelompok manusia, maka disitu sebenarnya terdapat upaya pembangunan. Masalahnya perkembangan itu mencapai kemajuan, statis, atau bahkan kemunduran. Dalam masyarakat primitif, misalnya pembangunan itu ada, tetapi tidak direncanakan secara khusus sehingga hasilnya barangkali mengalami stagnates. Tetapi dapat juga mengalami kemajuan, ketika mereka memperluas kawasan permukiman karena penambahan penduduk, atau karena ditentukannya sumber air baru. Mereka umumnya dapat dikatakan perkembangannya mengalami stagnasikarena seringkali tidak ada inovasi yang cukup berarti sehingga tidak ada perubahan yang drastis pada masyarakat tradisional. Menurut Hariyono (2010:26) pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi masyarakat, dan dilakukan dengan norma-norma atau nilai-nilai tertentu.

Masyarakat Negara tidak berkembang biasanya melakukan pembangunan secara alami, yaitu segala aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan lebih terfokus pada alam, sehingga mereka merencanakan segala sesuatunya

berdasarkan irama “kerja” alam. Di berbagai negeri lahir bentuk-bentuk perbaikan yang direncanakan. Jan Tinbergen dalam Hariyono (2010, 21) melaporkan bahwa perencanaan kebijakan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi merupakan kegiatan Negara. Banyak Negara yang berupaya menggunakan teknik perencanaan, sementara teknik perencanaan sendiri semakin di perbaiki.

Sehingga dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah menuju sebuah kehidupan bangsa yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya mengandung arti secara fisik, melainkan meliputi keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Dalam pembangunan harus ada administrasi pembangunan, karena administrasi pembangunan dapat memainkan peranan penting dalam melangsungkan kegiatan yang bersifat membangun. Karena dampak faktor-faktor eksternal dan internal yang dihadapi para administrator diharapkan mampu sepenuhnya menguasai administrasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi dan proyek pembangunan, sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam kegiatan pembangunan.

3. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan menurut Riggs dalam Ngusmanto (2015:42) dapat dirumuskan menjadi 2 kesimpulan umum. Pertama, administrasi pembangunan berkaitan dengan proses administrasi dari suatu program pembangunan, dengan metode-metode yang digunakan oleh organisasi besar

terutama pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan mereka. Kedua, arti dari istilah administrasi pembangunan dikaitkan dengan implikasinya, tidak dengan pengertiannya secara langsung. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kemampuan administratif. Jelasnya apabila suatu program pembangunan berhasil dilaksanakan, dengan sendirinya akan mendorong terjadinya perubahan-perubahan di lingkungan masyarakat politik, termasuk perubahan kemampuan masyarakat dalam bidang administrative.

Definisi lain dari administrasi pembangunan menurut Siagian (2014:4) administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu (1) administrasi dan (2) pembangunan. Telah umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan *administrasi* ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. *Pembangunan* biasanya didefinisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan yaitu keseluruhan usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir.

Berpijak pada beberapa pengertian administrasi pembangunan seperti yang telah diungkapkan maka ada 2 (dua) pernyataan (kalimat) kunci yang dapat

dijadikan sebagai makna atau batasan (pengertian) administrasi pembangunan menurut Ngusmanto (2015:43). Pertama, kontribusi administrasi pembangunan terhadap pembangunan nasional yang dikenal sebagai administrasi bagi pembangunan nasional yang mencakup aktivitas-aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pendorongan atau motivasi dan pengawasan. Fungsi ini merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh administrator atau manajer dan harus didukung oleh pengaturan penggunaan atau pemanfaatan alat atau sarana (*tools of management*), yang terdiri dari atau meliputi atau mencakup 5 M, yaitu: (1) *Men* (orang), (2) *Money* (uang), (3) *Materials* (bahan-bahan), (4) *Methode* (cara) dan (5) *Machines* (mesin-mesin). Dalam administrasi pembangunan dikenal sebagai pendekatan manajemen. Kedua pembangunan, perbaikan dan atau reformasi administrasi itu sendiri. Pembangunan ini sebagai upaya agar administrasi pembangunan yang telah disempurnakan dapat mendukung penyelenggaraan tugas atau fungsinya secara lebih baik, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, lebih professional, tertib, akuntabel, transparan dan lain-lain. Untuk pernyataan kedua dikenal sebagai pendekatan organisasi. Lebih singkatnya lagi dapat ditegaskan bahwa pengertian administrasi pembangunan merupakan pelaksanaan fungsi administrasi Negara (publik) itu sendiri plus fungsi pembangunan.

Definisi tersebut diatas secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan “upaya nasional”. Artinya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa

peranan pemerintah cukup dominan. Para politisi dengan kekuatan sosial-politik harus turut berperan. Dunia usaha memainkan peranan yang sangat besar terutama di bidang ekonomi. Para teoritis dan cendekiawan ditantang untuk memberikan sumbangsinya, khususnya dalam penguasaan dan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pembentuk opini (*opinion leaders*) turut berperan dalam memperdayakan masyarakat, antara lain dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu membutuhkan dana. Dalam hal ini pemerintah atau para politisi diberbagai daerahnya masing-masing harus bisa sekreatif mungkin untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktifitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah, diantaranya: pajak hotel, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air, pajak sarang burung wallet, pajak retrebusi pasar, dll. Pasar tradisional merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak dari Pemerintah Daerah yang dapat diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu periode pemerintahan yang bersangkutan. Defitri (2012:2) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang salah satunya berasal dari retribusi pelayanan pasar. Pasar sangat berperan dan berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena akan menunjang

pembangunan perekonomian suatu daerah sehingga keberadaan pasar tradisional harus mendapatkan perhatian yang lebih intensif dari pemerintah daerah.

B. Pasar Tradisional

1. Pengertian Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, menengah, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Menurut Sumintarsih (2011:17) pasar tradisional adalah tempat jual beli yang merupakan gambaran sosial budaya masyarakat bersangkutan (terkait ekonomi, teknologi, struktur sosial, politik, kekerabatan). Transaksi jual terjadi secara langsung dan biasanya melalui proses tawar-menawar. Definisi lain dari pasar tradisional adalah pasar yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan pedagangnya sebagian besar adalah orang pribumi. Menurut Feriyanti dalam Sadilah (2011:24) pasar tradisional tersebut sebagian besar muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan serta konsumen yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan serta konsumen yang membutuhkan barang-barang tertentu untuk kebutuhan sehari-hari.

Pasar tradisional merupakan sebuah tempat untuk melakukan aktivitas perdagangan atau sebagai tempat mata pencaharian masyarakat. Dalam hal ini keberadaan sebuah pasar sangat berpengaruh dan mempunyai peranan penting untuk lingkungan di sekitarnya. Dengan diselenggarakannya otonomi daerah memberikan kesempatan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintah daerah terutama dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan daerah-daerah akan lebih mandiri dalam membuka peluang memajukan daerah dengan membuka peluang identifikasi sumber-sumber pendapatan serta potensi-potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien, sehingga nantinya akan menjadi sumber daerah dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan potensi tersebut. Salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disamping sebagai salah satu penunjang perekonomian daerah juga sebagai penunjang Pendapatan asli Daerah (PAD) dari penerimaan retrebusi pasar.

2. Peran Pasar Tradisional dalam Kesejahteraan Masyarakat

Sebelum membahas tentang peran pasar tradisional terhadap kesejahteraan masyarakat, perlu diketahui beberapa pengertian kesejahteraan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Wilensky dan Lebeaux dalam Suud (2006:7) sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membentuk individu-individu dan kelompok-kelompok agar

mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang member kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Definisi yang serupa itu dikemukakan Dunham dalam Suud (2006:8) kesejahteraan masyarakat bisa didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui menolong orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan penyesuaian sosial, waktu senggang, standart-standart kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan masyarakat memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan-pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesejahteraan masyarakat yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi yaitu pusat perbelanjaan, contohnya pasar. Karna dalam hal ini, pasar merupakan salah satu sektor penting yang mendukung perekonomian rakyat. Dalam hal ini, Pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi bersekala menengah kecil. Mereka pada umumnya adalah para petani, nelayan, perajin dan industri rumah tangga

yang merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat, dan mereka menyandarkan hidupnya kepada pasar tradisional. keberadaan sebuah Pasar akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Di antaranya yaitu mempengaruhi sistem mata pencaharian masyarakat setempat begitu juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Di sisi lain, pasar menyediakan kebutuhan sehari-hari dalam jumlah, jenis dan harga yang beragam sesuai dengan keadaan keuangan yang tidak menentu dari masyarakat pada saat krisis. Beberapa pasar menyediakan komoditas dan layanan yang menjadi bagian dari identitas kota atau wilayahnya. Dari sudut kepentingan pemerintah daerah, pasar memberikan pemasukan yang menerus dan langsung kepada kas pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pengembangan pasar.

C. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Tujuan pembentukan pemerintah daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Menurut Suhadi dalam Riawan (2009:197) pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, etc.* (sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya).

Pemerintahan dapat juga ditiadakan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Riawan 2009:197).

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisien dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana telah disebut di atas, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintah pusat dan daerah. Pemberlakuan system Otonomi Daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amademen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang dibentuk khusus untuk mengatur Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai Pemerintahan Daerah dalam Bab VI, yaitu pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B.

Sistem Otonomi Daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan.” Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada Undang-Undang pemerintahan pusat. Sunarno (2008:28) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain: Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk member pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi

dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara. Salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti halnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat membutuhkan pasar untuk fasilitas perbelanjaan. Pasar memiliki peran yang sangat penting, di sini pasar sebagai arena tak terstruktur di mana segala sesuatu berlangsung. Walaupun pasar merupakan arena tak struktur, inti dari pasar adalah keteraturan, keterprediksian, kestabilan dan keandalan. Yang

paling penting ialah bahwa pasar terkait dengan perubahan-perubahan dalam kepemilikan dan control terhadap aliran dan biaya-biaya di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pelayan publik mempunyai tugas melayani masyarakat dengan media pasar. Pemerintah memiliki peranan penting dalam pengembangan pasar tradisional.

2. Peranan Pemerintah

Sebelum membahas tentang peran pemerintah, perlu kita ketahui tentang definisi peranan. Terdapat beberapa definisi dan pengertian dari peranan, diantaranya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap (1997:487), pengertian peranan adalah yang diperbuat, tugas, hal yang bsar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Menurut Soekanto (1990:39) mendefinisikan peranan sebagai berikut:

”Peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”.

Berbagai macam definisi dan pengertian peranan tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwa peranan adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok berdasarkan ketentuan yang telah digariskan padanya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan peranan atau status kedudukannya.

Definisi selanjutnya tentang peranan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beserta para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintahan daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

Dalam proses pembangunan nasional, pemerintah daerah beserta seluruh Aparaturnya tidak hanya bertanggungjawab dalam penyusunan kebijaksanaan, strategi, rencana, program dan proyek akan tetapi juga dalam seluruh proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional, sehingga peranan pemerintah sangat penting dalam pembangunan. Siagian (1984:194) menjelaskan bahwa peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama yaitu:

1. Selaku modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tat kehidupan modern.

2. Selaku katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir, dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Selaku dinamisator, bahwa pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
4. Selaku stabilisator, bahwa pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.
5. Selaku pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Pada kenyataannya meskipun peranan pemerintah mulai menguat ternyata masih menimbulkan persoalan karena pemerintah itu sendiri juga belum sempurna, pemerintah masih gagal dalam memberikan pelayanan publik secara efisien, merata dan memuaskan. Untuk mengatasi kegagalan pemerintah seharusnya lebih teliti dalam menjalankan fungsinya. Karna biar bagaimanapun pemerintah mempunyai peranan penting dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional

Peran serta pemerintah dalam pengembangan pasar sangatlah diperlukan, pasar merupakan institusi yang digerakkan oleh pemerintah yang memegang kekuasaan dan peran masyarakat sebagai penikmat atau konsumen dimana peran dari pemerintah adalah sebagai pelayan publik. Pemerintah daerah memiliki peran

yang sangat penting untuk dapat mengembangkan infrastruktur yang ada di daerahnya terutama dalam hal mengembangkan pasar tradisional yang membawa pengaruh besar terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peran pemerintah dalam rangka pembinaan pasar tradisional yaitu:

1. Mengupayakan sumber-sumber alternative pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional
3. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional.
4. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional

Dalam pengembangan pasar tradisional, Diva dalam Putra (2015:4) mengungkapkan peranan pemerintah yang efektif dan optimal dapat diwujudkan sebagai Fasilitator dan Regulator:

1. Peranan pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Salah satunya yaitu pasar, tugas fasilitator yaitu memberikan kenyamanan kepada masyarakat dengan berbagai cara, misalnya dengan membangun tempat belanja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian pula dengan infrastruktur lainnya. Jika suatu daerah mengalami kelemahan dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar

agar daerah tersebut mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan, seperti misalnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung bagaimana pemerintah dapat memandang fasilitas apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Peranan pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah harus mampu mewadahi semua aspirasi yang berkembang tanpa ada yang merasa dirugikan. Pemerintah harus mampu melindungi dan memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. Keberadaan pasar tradisional akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Di antaranya yaitu mempengaruhi sistem mata pencaharian masyarakat setempat begitu juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dan membuat kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya

fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat di sekitarnya.

3. Peran pemerintah daerah sebagai katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan pasar tradisional adalah mempercepat proses perkembangan pasar tradisional menjadi sesuatu hal yang dapat menarik minat masyarakat. Melihat situasi dan kondisi saat ini, seperti yang kita ketahui bahwa eksistensi pasar tradisional dikalangan masyarakat sudah semakin berkurang, masyarakat sudah lebih tertarik kepada pasar modern. Untuk mencapai perkembangan tersebut di perlukan adanya peran pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam fungsinya, salah satu fungsi pemerintah daerah adalah *servicing* (melayani). Sebagai *servicing* adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan juga tidak memberatkan. Singkatnya, pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara non diskriminatif dengan kualitas yang sama. Berarti dalam *servicing* tersebut pemerintah tidak pilih kasih. Melainkan semua orang memiliki hak yang sama, yakni hidup untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan dan lain sebagainya.

Selain itu, pemerintah juga memiliki tugas untuk mengontrol setiap daerah sesuai dengan kekuasaannya. Seperti yang kita ketahui saat ini, pemenuhan fasilitas umum yang lebih diutamakan hanya di daerah kota saja. Padahal masih banyak daerah-daerah tertinggal yang sangat membutuhkan fasilitas umum dari pemerintah. Seperti alnya di daerah kepulauan yang jauh dari Kota.

D. Kepulauan

1. Pengertian Kepulauan

Pulau adalah sebidang tanah yang lebih kecil dari benua dan lebih besar dari karang, yang dikelilingi air. Kumpulan beberapa pulau dinamakan pulau-pulau atau kepulauan. Definisi pulau menurut UNCLOS dalam Jaelani dkk (2012:15) adalah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air dan selalu berada di atas permukaan air pada saat pasang tertinggi. Sementara pengertian pulau-pulau kecil menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki lebih dari 10.000 pulau-pulau kecil. Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan merupakan salah satu diantaranya.

Potensi sumberdaya dan jasa lingkungan kelautan yang terdapat di pulau-pulau kecil akan tergantung pada proses terbentuknya pulau serta posisi atau letak pulau tersebut, sehingga secara geologis pulau-pulau tersebut memiliki formasi struktur berbeda dan dalam proses selanjutnya pulau-pulau tersebut juga akan memiliki kondisi lingkungan, sumberdaya lingkungan, serta keanekaragaman

yang spesifik dan unik. Berikut adalah karakteristik pulau-pulau kecil menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

1. Terpisah dari pulau besar.
2. Sangat rentan terhadap perubahan yang disebabkan alam dan/atau disebabkan manusia.
3. Memiliki keterbatasan daya dukung pulau.
4. Apabila berpenghuni, penduduknya mempunyai kondisi sosial dan budaya yang khas.
5. Ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomi luar pulau, baik pulau induk maupun kontinen.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki lebih dari 10.000 pulau-pulau kecil. Namun masih banyak permasalahan di pulau-pulau kecil yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

2. Permasalahan Pembangunan di Daerah Kepulauan

Tak dipungkiri lagi, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia. Tercatat sebanyak 17.508 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke, di mana terdapat 5.707 pulau mempunyai nama dan 11.801 pulau yang tak bernama dengan garis pantai sepanjang 108.000 km serta luas wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta km². Bahkan Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar dari 10 negara kepulauan di dunia, setelah Madagaskar dan Papua Nugini. Dari sudut pandang geografis, Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis dalam lalu lintas perekonomian dunia, yaitu terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia). Melihat begitu strategis dan pentingnya posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, sudah semestinya diimbangi dengan pembangunan daerah kepulauan

yang merupakan komponen penting dari negara kepulauan. Terlebih pembangunan daerah kepulauan merupakan salah satu kewajiban negara kepulauan untuk membangun kedaulatan berupa pemanfaatan sumber daya alam hayati dan nonhayati di perairan daerah kepulauan serta melaksanakan penegakan hukumnya.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dimana prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan melayani masyarakat, sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai peran atau kewenangan serta tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan tanggungjawab kepada masyarakat (UU No. 32, 2004).

Kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan aktifitas pemerintahan mencakup perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan wilayah, dan pemanfaatan potensi wilayah secara optimal. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berarti ada pelimpahan tanggung jawab yang lebih besar, dimana daerah menjadi penanggung jawab utama terhadap maju mundurnya suatu daerah. Ini berarti daerah harus lebih mampu menetapkan skala prioritas yang tepat dalam

memanfaatkan potensi yang ada dimasing-masing daerah, sekaligus menjaga kelestariannya agar bisa digunakan di kemudian hari secara berkesinambungan.

Namun demikian, harapan yang dicita-citakan belum seperti yang pada kenyataannya. Keberadaan daerah kepulauan di Indonesia belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh daerah kepulauan di Indonesia. Mulai dari kurangnya infrastruktur primer untuk masyarakat, aktifitas ekonomi yang terbatas, masih rawannya keamanan khususnya di daerah kepulauan yang memiliki akses sebagai pulau-pulau terluar atau berdekatan dengan perbatasan dengan negara lain. Dan yang terpenting adalah minimnya anggaran yang disalurkan untuk daerah kepulauan.

Salah satu penyebab yang mengakibatkan permasalahan di daerah kepulauan yaitu kurangnya sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang kebutuhan masyarakat di kepulauan, melihat kondisi kepulauan yang jauh dari kota. Untuk mengatasi keterpencilan wilayah, diperlukan penyediaan sarana angkutan yang mampu menjangkau jarak jauh menuju wilayah terpencil dibutuhkan sarana angkutan kapal motor yang mampu menjelajahi jarak jauh menggantikan fungsi perahu layar lokal yang jangkauannya sangat terbatas. Dengan terjangkaunya pelayanan transportasi menuju wilayah terpencil, akan membuat wilayah tersebut menjadi tidak terpencil lagi, maka kehadiran pelayanan transportasi tersebut akan mendorong pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya alam potensial yang dimiliki oleh wilayah tersebut ditingkatkan, peningkatan produktifitas lokal akan meningkatkan interaksi perdagangan antar wilayah yang berada di sekitarnya akan menjadi ramai dan intensif (Adisasmita, 2011:149).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Menurut Moleong (2006:14) seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada teori yang sudah ada. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian dimana suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris. Salah satu dari teori dasar penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana juga dianggap sebagai pendekatan luas sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Dalam penelitian lapangan peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.

Denzin dan Lincoln 1987 dalam Moleong (2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari pengertian ini, latar ilmiah dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang ada dan dimanfaatkan dengan berbagai metode yang ada yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Begitu juga menurut Pasolong (2012:32) metode penelitian deskriptif kualitatif mengutamakan peneliti dalam melihat kondisi obyek yang alamiah

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif, “proses” penelitian merupakan sesuatu yang lebih penting dibanding dengan “hasil” yang diperoleh karena itu peneliti sebagai instrumen pengumpul data merupakan suatu prinsip utama, hanya dengan keterlibatan peneliti dalam proses pengumpulan data hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

Mengacu pada beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam usaha uraian yang sistematis, faktual, akurat, dan jelas serta bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara gejala dengan gejala lainnya di masyarakat. Dengan demikian, maka penggunaan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif merupakan metode yang cocok untuk mengetahui tentang “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pasar Tradisional di Kepulauan”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mempunyai tujuan untuk memberikan batasan-batasan terhadap permasalahan yang diteliti agar penelitian tidak mengalami pebiasan dan meluas. Penulis mengemukakan beberapa fokus penelitian adalah sebagai berikut

1. Kondisi Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.
 - a. Letak dan aksesibilitas
 - b. Daya tarik pasar
 - c. Jumlah pengunjung
 - d. Perputaran jual beli

2. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pasar di kepulauan menurut Diva dalam Putra (2015: 4); (*Lihat hal 33*)

- 1) Sebagai fasilitator
- 2) Sebagai regulator
- 3) Sebagai katalisator

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Upaya untuk menentukan lokasi dan situs penelitian merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian, lokasi penelitian yang dimaksud disini adalah di Kabupaten Sumenep. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumenep merupakan kabupaten yang terdiri atas pulau-pulau kecil yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
2. Di Kabupaten Sumenep khususnya Pulau Kangean terdapat banyak pasar tradisional tetapi pasar-pasar tersebut dikelola oleh perorangan

Sedangkan untuk melihat keadaan atau fenomena yang sebenarnya dari objek yang diteliti merupakan situs penelitian. Jadi yang dimaksud dengan situs penelitian adalah lokasi atau tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun yang menjadi situs penelitian ini adalah Pasar Kalikatak di Pulau Kangean. Karena Pasar Kalikatak merupakan pasar tradisional yang sampai saat ini masih dikelola oleh perorangan. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian guna

meneliti bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengembangan pasar di Kepulauan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yaitu menyangkut orang atau pihak yang disajikan sebagai nara sumber. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Moleong (2002:112) adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas, maka jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan objek penelitian meliputi wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari:

- a. Kepala bidang dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
- b. Staf bidang Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sumenep
- c. Pemilik dan pengelola pasar tradisional Kalikatak
- d. Camat Arjasa
- e. Kepala Desa Kalikatak
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep
- h. Pedagang di Pasar Kalikatak yang salah satunya adalah pedagang pakaian, pedagang ikan, pedagang sembako.

Penentuan pengambilan sampel tersebut dengan cara memilih orang-orang atau informan yang dianggap lebih mengetahui tentang pasar tradisional Kalikatak dan memiliki informasi yang akurat untuk dijadikan sebagai informasi dalam penelitian.

Penentuan pengambilan sampel tersebut menggunakan metode *serial selection of sample units* yang dikemukakan oleh Licoln dan Guba dalam Sugiyono (2008:219) yaitu peneliti memilih orang-orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atas informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

2. Data Sekunder

Data yang bersumber dari media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Yakni data yang diperoleh melalui dokumen atau arsip, peraturan-peraturan, laporan dan referensi dari internet maupun koran yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen resmi, catatan, laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pembinaan Pasar Modern

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data. Menurut Margono dalam Zuriah (2009:173) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang diselidiki.
- b. Observasi tidak langsung yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti misalnya melalui film, rangkaian slide atau rangkaian foto.

Dari pendapat tersebut maka teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi secara langsung terhadap obyek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Observasi dilakukan dengan cara pengambilan dengan menggunakan indera penglihatan (mata) tanpa ada pertolongan lain untuk keperluan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap keadaan pasar tradisional Kalikatak guna memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan topik penelitian tersebut.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan sumber-sumber data primer yang telah ditetapkan sebelumnya untuk

memperoleh data yang aktual yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing (Idrus, 2009:120). Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada:

- a. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
- b. Kepala Divisi Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
- c. Pemilik dan pengelola pasar Kalikatak
- d. Bapak Camat Arjasa dan jajarannya
- e. Kepala Desa Kalikatak
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Komisi II
- h. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
- i. Pedagang pakaian, pedagang sembako, pedagang ikan di Pasar Kalikatak

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyelidik. Bodgan dalam Sugiyono (2008:240) menyatakan bahwa “*In most tradition of qualitative research the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by individual which describes his or her action, experience and belief.*”

Berdasarkan pendapat tersebut tersebut dapat dikatakan, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui pencatatan, meringkas maupun menganalisis dan memanfaatkan data yang

ada di instansi yang berhubungan dengan obyek yang diteliti seperti dokumen-dokumen, buku-buku, surat kabar, arsip-arsip penting atau juga dapat berupa gambar.

Dalam hal ini dokumentasi yang didapat adalah data mengenai jumlah pedagang dan tempat berjualan yang ada di Pasar Kalikatak.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data yang mendukung penelitiannya. Berdasarkan Arikunto dalam Zuriyah (2009:168) kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen utama penelitian yang mempunyai fungsi sebagai pengumpul data dengan menggunakan panca inderanya untuk menangkap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Berikut adalah instrumen penunjang yang dibutuhkan dalam penelitian ini :

1. Peneliti sendiri

Peneliti sendiri dengan melakukan pengamatan atau pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

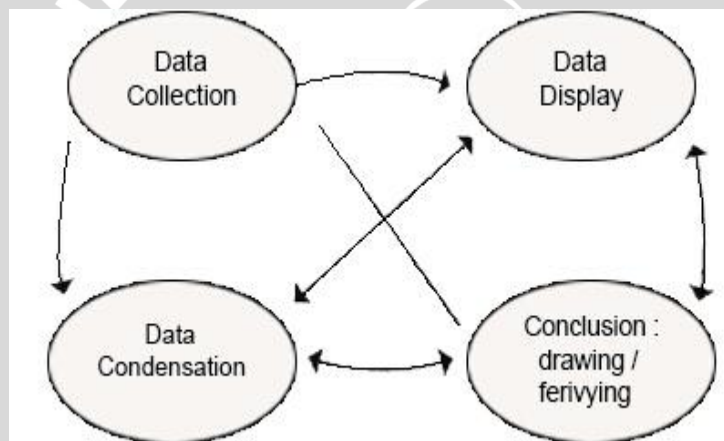
Yaitu serangkaian pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan penelitian yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan. Fokus dari wawancara ini yakni orang-orang yang berkaitan langsung dengan pasar kalikatak, seperti pedagang, pemilik dan pengelola. Serta *stakeholder* yang memiliki peran dalam pengembangan pasar tradisional di Kepulauan.

3. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang ini meliputi alat tulis menulis dan buku catatan untuk mencatat data-data di lapangan dan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan

G. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga komponen. Alur kegiatan dalam analisa kualitatif menurut Miles, dkk (2014:33) yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :



Gambar 2 Model analisa data interaktif (Miles and Huberman 2014:33)

Dari komponen gambar analisis data Miles and Huberman dalam Saldana (2014:33) di atas dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu :

1. Kondensasi data

Kondensasi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara

menyeluruh. Kondensasi data dilakukan dengan cara data diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atas laporan secara lengkap dan terinci.

Selanjutnya laporan tersebut disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya. Hal ini dilakukan secara terus menerus, baik selama proses penelitian berlangsung maupun pada tahap analisa data selanjutnya yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh di lapangan.

2. Penyajian Data

Data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Adanya penyajian data dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Contohnya seperti dari data hasil wawancara antara peneliti dengan partisipan yang sudah dikondensasi, peneliti membuat tabel berdasarkan pertanyaan sesuai dengan permasalahan penelitian dan diuraikan inti dari jawaban pertanyaan tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna yaitu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang memungkinkan adanya alur sebab akibat dan proposisi. Verifikasi berarti meninjau ulang pada catatan lapangan untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, juga upaya-

upaya yang luas untuk mendapatkan salinan suatu temuan dalam data yang lain dan data harus diuji kebenarannya. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Namun apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Contohnya setelah melalui proses kondensasi data dan penyajian data, data hasil penelitian yang diperoleh peneliti harus disesuaikan dengan teori yang sudah ada. Jika dalam data dengan teori tersebut terdapat sebuah hubungan atau kesamaan, maka peneliti harus mengambil garis besar dari hasil penelitian tersebut disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian.

H. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2011:277), pengujian keabsahan data meliputi:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data dan hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan pengamatan yaitu peneliti secara langsung berinteraksi dengan pihak-pihak terkait yaitu pedagang Pasar Kalikatak, pemilik dan pengelola Pasar Kalikatak, pemerintah setempat, dan Pemerintah Daerah, peneliti juga menggunakan bahan referensi sebagai

pendukung wawancara yaitu dengan alat bantu kamera agar data-data yang diberikan lebih terpercaya karena dilengkapi dengan foto-foto keadaan di Pasar Kalikatak.

2. Uji Keteraliha (*Transferability*)

Menurut Sugiono (2011: 277) menjelaskan bahwa bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standart transferabilitas. Laporan yang ditulis oleh peneliti diuraikan secara terperinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya sehingga peran Pemerintah Daerah ini tidak hanya diaplikasikan pada Pasar Kalikatak tetapi juga pada tempat-tempat yang lain.

3. Uji Realibilitas (*Realibity*)

Melalui uji realibilitas atau *dependability* peneliti dapat mengulangi proses penelitian di Pasar Kalikatak da Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sehingga keseluruhan proses penelitian dapat diaudit oleh dosen pembimbing dengan penelitian dapat menunjukkan semua tulisannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2011:277) bahwa jika peneliti tidak mempunyai dan tidak menunjukkan jejak aktivitas di lapangannya, maka dependabilitas penelitiannya patut di ragukan.

4. Uji Obyektivitas (*Confirmability*)

Penelitian ini dikatakan obyektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah daerah dalam pengembangan pasar di Kepulauan studinya pada Pasar Kalikatak, proses yang

dilakukan adalah melalui wawancara dengan pihak yang terkait dan hasil penelitian dapat diujikan kesesuaiannya dengan proses penelitian tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Sumenep

a. Keadaan Geografi dan Batas Wilayah

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Pulau Madura selain Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Sumenep Terletak di ujung timur Pulau Madura. Posisi astronomi Kabupaten Sumenep berada pada koordinat $113^{\circ}32'54''$ - $116^{\circ}16'48''$ Bujur Timur dan $4^{\circ}55'7''24''$ Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores



Gambar 3 Peta Kabupaten Sumenep
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep

Wilayah Kabupaten Sumenep terdiri dari daratan dan kepulauan. Sebanyak 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep Tahun 2002), tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Pulau paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ± 151 mil laut dari pelabuhan kaliangnet, dan pulau paling timur adalah Pulau Sakala dengan jarak ± 165 mil laut dari pelabuhan Kaliangnet. Berikut daftar kecamatan di Kabupaten Sumenep disajikan dalam tabel meliputi:

Tabel 2 Kecamatan di Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	Pragaan	15	Dasuk
2	Kalianget	16	Dungkek
3	Manding	17	Arjasa
4	Guluk-Guluk	18	Ambunten
5	Nonggunong	19	Gapura
6	Kangayan	20	Raas
7	Bluto	21	Gili Genteng
8	Kota Sumenep	22	Lenteng
9	Pasongsongan	23	Rubaru
10	Batuputih	24	Batang-Batang
11	Gayam	25	Sapeken
12	Masalembu	26	Talango
13	Saronggi	27	Ganding
14	Batuan		

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep 2016

b. Keadaan Topografi

Kabupaten Sumenep secara umum berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan sebagian lagi berada pada ketinggian antara 500 – 1000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ketinggian wilayah di Kabupaten Sumenep dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wilayah dengan ketinggian 0 – 500 meter dpl seluas 208.697,40 Ha atau

mencapai luasan sekitar 99,72 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep

2. Wilayah yang memiliki ketinggian 500 – 1000 meter dpl mencapai luasan 578,42 Ha atau sekitar 0,28 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep.

Selain dari ketinggian, kondisi topografi juga dapat dilihat dari kemiringan lahan. Kabupaten Sumenep dengan luas sekitar 2.093,458 Km², memiliki tingkat kemiringan lahan yang bervariasi antara 0%-30%, 30% - 60% dan di atas 60%. Wilayah yang paling luas memiliki kemiringan 0-30%, dengan capaian luasan sekitar 1.613,29 Ha atau 77,51%. Sedangkan kemiringan terluas berikutnya berada pada level 30-60% dengan capaian luasan sekitar 437,39 Ha atau 21,02%. Kawasan ini dijumpai berupa kawasan perbukitan. Sedangkan pada ketinggian > 60 % berupa pegunungan yang hanya mencapai luasan sekitar 30,75 Ha atau 1,48 %.

c. Keadaan Penduduk

Kabupaten Sumenep dengan luas mencapai 2,093.47 km², dari registrasi penduduk tercatat 1.072.113 jiwa dengan komposisi 509.791 jiwa penduduk laki-laki dan 562.322 jiwa penduduk perempuan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Sumenep mencapai 512.12 jiwa/Km². Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep dapat di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3 Indikator Demografi Kabupaten Sumenep

Uraian	Jumlah	Satuan
Total	1.072.113	Jiwa
Laki-laki	509.791	Jiwa
Perempuan	562.322	Jiwa

Sex Ratio	90,6	%
Kepadatan	512.12	Jiwa/km ²
Dependency	3,33	%

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep 2016

d. Visi Misi Kabupaten Sumenep

Visi Kabupaten Sumenep :

"Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional ".

Misi Kabupaten Sumenep :

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sumenep, maka perlu ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, peningkatan kualitas pelaku usaha serta pengembangan industri kecil dan menengah yang mempertimbangkan kebutuhan lokal dan mampu bersaing di tingkat regional dan nasional;
2. Penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapaeri taraf penghidupan yang layak dan sejahtera;
3. Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan;
4. Pengembangan pembangunan kawasan daratan dan kepulauan secara terpadu dan proporsional;
5. Pengembangan fasilitas layanan publik yang berkualitas, murah dan menjangkau kebutuhan masyarakat;

6. Peningkatan nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan optimalisme dalam pemanfaatan sumber daya alam;
8. Peningkatan proses demokrasi dalam segala aspek kehidupan dengan penegakan supremasi hukum;
9. Peningkatan terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian agamis, inovatif dan dinamis yang berbasis pada komunitas dan kearifan pranata lokal;
10. Peningkatan terciptanya stabilitas politik, keserasian sosial, keamanan dan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
11. Peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
12. Pengembangan sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan;
13. Peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, baik melalui pola intensifikasi maupun ekstensifikasi;
14. Pemantapan rencana dan upaya penataan ruang daerah yang efisiensi, menjamin kelestarian lingkungan dan keadilan.

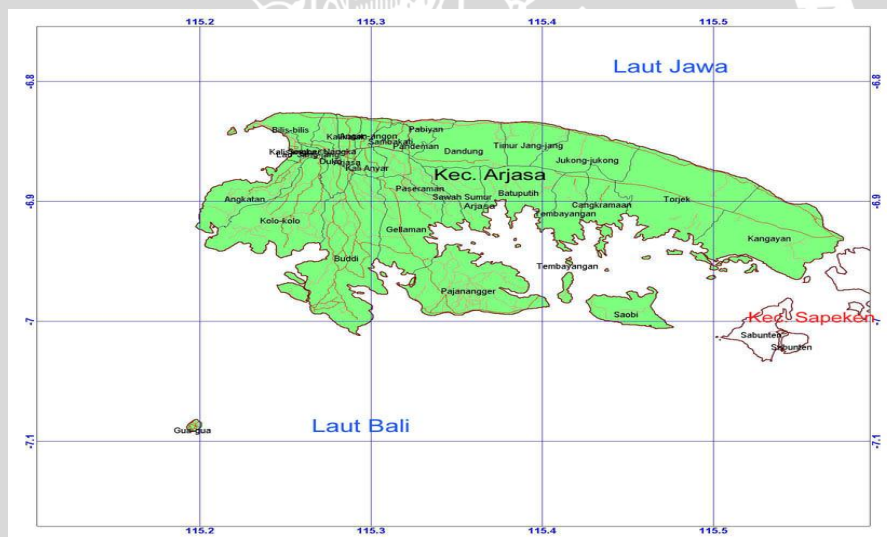
2. Gambaran Umum Kecamatan Arjasa

a. Keadaan Geografi dan Batas Wilayah

Berdasarkan keadaan geografisnya Kecamatan Arjasa yang menempati areal seluas 24.198.64 Hektar dan berada pada ketinggian dibawah 500 Meter dari permukaan laut atau disebut juga sebagai daerah dataran rendah. Sedangkan

berdasarkan topografinya wilayah ini kurang lebih sebanyak 23.00% atau meliputi areal seluas 55.65 Km² memiliki tingkat kemiringan diantara 30-60% atau merupakan daerah perbukitan. Adapun sebanyak 77,00% atau seluas 186.32 Km² memiliki kemiringan kurang dari 30% atau termasuk kategori landai. Batas-batas wilayah Kecamatan Arjasa sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Laut Jawa
3. Sebelah Timur : Kecamatan Kangayan
4. Sebelah Barat : Laut Jawa



Gambar 4 : Peta Kecamatan Arjasa
Sumber: Profil Kecamatan Arjasa

Berikut daftar desa di Kecamatan Arjasa:

Tabel 4 Daftar Desa di Kecamatan Arjasa

NO	Desa	NO	Desa
1	Arjasa	11	Kolo-Kolo
2	Kalikatak	12	Bilis-Bilis
3	Angon-Angon	13	Kalisangka
4	Kalinganyar	14	Laok Jang-Jang
5	Sambakati	15	Angkatan

6	Paseraman	16	Buddi
7	Pandeman	17	Pajennangger
8	Sawah sumur	18	Gellaman
9	Duko	19	Pabian
10	Sumberangka		

Sumber: Profil Kecamatan Arjasa

b. Keadaan Penduduk

Secara jelas keadaan penduduk Kecamatan Arjasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Jumlah Penduduk Kecamatan Arjasa

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Arjasa	2.140	2.066	4.206
2	Kalikatak	2.347	2.405	4.779
3	Angon-Angon	1.799	2.156	3.955
4	Kalinganyar	1.124	1.222	2.346
5	Sambakati	1.570	1.827	3.397
6	Paseraman	1.085	2.561	3.646
7	Pandeman	939	909	1.906
8	Sawah Sumur	1.126	1.302	2.428
9	Duko	2.847	2.629	5.476
10	Sumberangka	852	987	1.749
11	Kolo-Kolo	3.411	3.560	6.971
12	Bilis-Bilis	2.158	2.565	4.743
13	Kalisangka	1.544	1.458	3.012
14	Laok Jang-Jang	1.665	1.665	3.330
15	Angkatan	3.523	3.876	7.397
16	Buddi	1.142	1.155	2.297
17	Pajennangger	3.086	3.274	6.360
18	Gellaman	1.578	1.662	3.240
19	Pabian	494	522	1.016
Jumlah		34.457	37.801	72.258

Sumber : Kecamatan Arjasa Dalam Angka

3. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur Staf yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai tindak lanjut dari keselarasan berjalannya kegiatan rutin dan pembangunan yang lebih bertanggung jawab, maka landasan gerak pelaksanaan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.

Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep adalah:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang perindustrian, perdagangan serta pemberdayaan industri dan perdagangan.

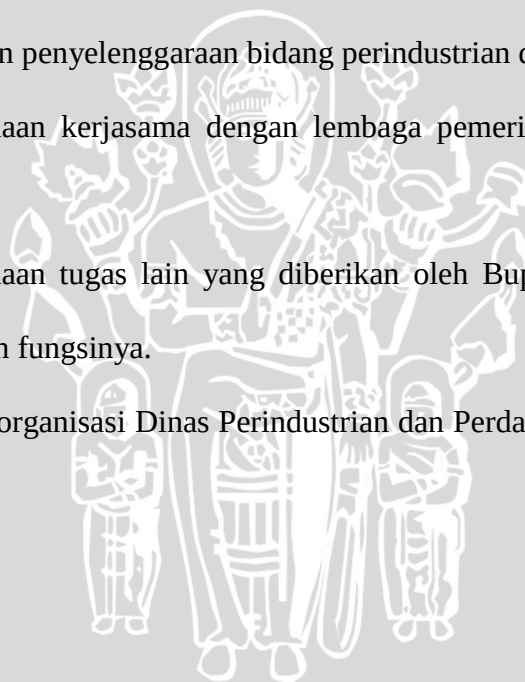
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

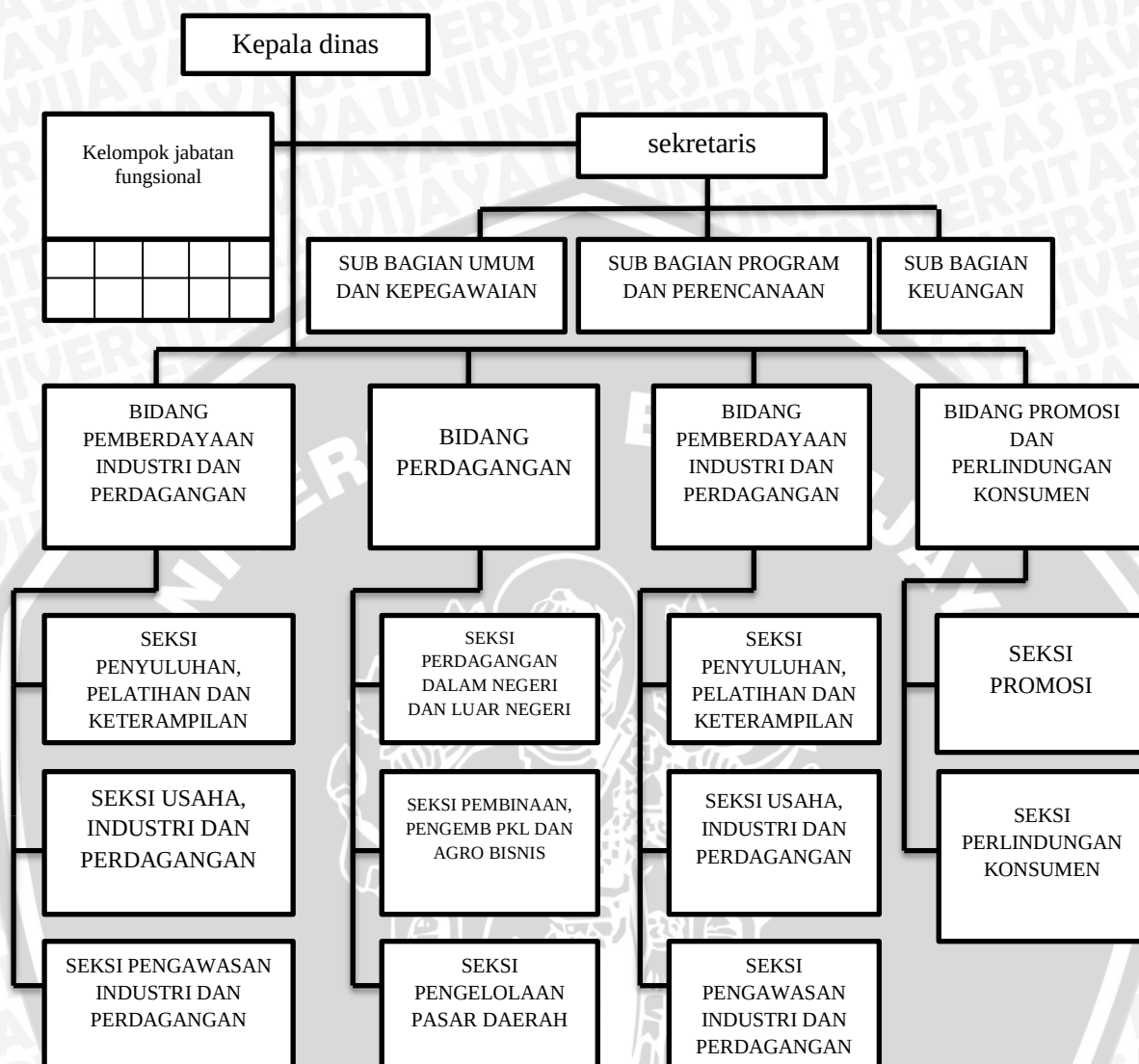
- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perindustrian dan perdagangan;

- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait pelaksanaan perindustrian, perdaganganm pemberdayaan industri dan perdagangan;
- e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perindustrian dan perdagangan;
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Sumenep:





Gambar 5 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2017
Sumber: profil disperindag 2017

Pengelolaan pasar tradisional ini dibawahhi oleh bidang perdagangan. Dalam bidang perdagangan ini bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar dan toko modern dan

atau gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.

b. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep

Sebuah organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan, perlu menetapkan Visi dan Misi yang akan diwujudkan. Visi dan Misi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai dan dicita-citakan yang digunakan sebagai pedoman, arahan dan acuan ke depan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pembangunan mempunyai visi, yaitu **“Mewujudkan Usaha Industri dan Perdagangan Yang Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing yang Berorientasi Ekonomi Kerakyatan”**. Sebagai daerah otonom diharapkan Kabupaten Sumenep mempunyai struktur industri dan perdagangan yang mandiri dan tangguh, berdaya saing tinggi, yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk mencapai dan mewujudkan visi maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menciptakan usaha industri yang kuat dan perdagangan yang berdaya saing dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku lokal.
2. Mewujudkan kreatifitas usaha industri dan perdagangan yang produktif dan inovatif.
3. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan usaha industri dan perdagangan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

4. Meningkatkan kualitas kemampuan Sumber Daya Aparatur dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**c. Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep**

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Menumbuh kembangkan usaha Industri dan Perdagangan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan memanfaatkan penerapan teknologi tepat guna.
2. Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen dengan melaksanakan pengawasan barang beredar, operasi pasar dalam rangka stabilitasi harga yang fluktuatif, melakukan tera ulang alat UTTP untuk meningkatkan tertib niaga dan tertib ukur sehingga akan menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap produsen.

Dalam rangka mencapai visi dan misi maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategi organisasi. Rumusan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam pertumbuhan dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui teknologi tepat guna

2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha Unit Dagang Kecil Menengah (UDKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam menunjang perekonomian daerah.
3. Terlaksananya pengawasan, peningkatan dan monitoring perdagangan.

3. Gambaran Umum Pasar Kalikatak

Pasar Kalikatak merupakan pasar yang dibangun sejak tahun 1940an. Pasar Kalikatak adalah pasar tradisional yang lahannya merupakan warisan dari keresidenan Belanda. Pada jaman dahulu lahan tersebut dimiliki oleh orang Belanda, kemudian lahan tersebut diwariskan kepada keluarga Bapak Riyad (pemilik pasar saat ini) karena keluarga tersebut memberikan bantuan semen sekitar 190 karung, akhirnya lahan tersebut di tandatangani oleh keresidenan Belanda untuk di wariskan kepada keluarga tersebut. Kemudian lahan tersebut dimanfaatkan untuk membangun pasar tradisional, karena lahan tersebut memang harus dimanfaatkan agar bisa membantu perekonomian di daerah tersebut.

Pasar Kalikatak berdiri diatas tanah pribadi seluas 18 m (panjang) dan 50 m (lebar). Pasar Kalikatak saat ini sebagaimana pasar tradisional yang lain, kondisinya memerlukan peningkatan, khususnya kebersihan dan ketertiban. Beberapa bagian yang memerlukan perbaikan antara lain, cat tembok, penataan PKL, sistem penertiban, penataan kios, parkir kendaraan, akses jalan masuk dan jalan keluar. Sedangkan sarana yang memerlukan peningkatan antara lain penggantian atap, kontribusi kebersihan dan keamanan, perbaikan lantai dan lain-lain.

Status Pasar Kalikatak adalah pasar milik pribadi, dalam pengelolaan Pasar Kalikatak tidak ada keterlibatan pihak pemerintah. Sejak tahun 1940an Pasar Kalikatak ditempati oleh pedagang berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemilik dan pengelola. Jenis barang dagangan di pasar Kalikatak antara lain:

1. Makanan jadi adalah nasi goreng, nasi ayam lalapan, nasi lele lalapan, dan jajanan pasar adalah Pes-pes, Gurubik/burubik, Kamboya, Kue Lanon, Keripik Singkong, Sangngar-sangngar, Mormang, Pastel, Onde-onde, Taos-taos, Korket, Paesna Bhuk-bhuk, Dheng-dheng mancilat, dan lain-lain.
2. Bahan mentah hasil bumi orang Kangean yang dijual oleh pedagang kaki lima di pasar Kalikatak adalah sayur mayur, singkong, umbi-umbian, ikan asin, udang, kepiting, cumi-cumi, ikan teri, jagung, nayem, dan lain-lain.
3. Minuman yang dijual adalah Es campur, Cendol, Jamu tradisional, Es teh, Es jeruk dan lain-lain.
4. Peralatan rumah tangga yang dijual adalah ember, sapu, piring, gelas, cobek, pisau, panci, wajan dan lain-lain.
5. Kebutuhan lainnya yang dijual di pasar Kalikatak adalah pakaian, emas, kebutuhan rumah tangga lainnya.

Pedagang yang ada di Pasar Kalikatak berjumlah sekitar ± 200 orang, yang lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 6 Jumlah pedagang di pasar Kalikatak

No	Jenis Jualan	Jumlah Pedagang	Brdasarkan Jenis Terdiri Dari
1.	Penjual Ikan	±100 orang	1. Ikan asin
			2. Ikan pindang
			3. Ikan tongkol
			4. Cumi-cumu
			5. Ikan bandeng, dll
2	Penjual baik-baik	±80 orang	1. Sembako
			2. Buah-buahan
			3. Jajanan pasar
			4. Kue
			5. Gorengan
			6. Sayur mayur
			7. Peralatan rumah tangga
			8. Aksesoris
			9. Tempe tahu
			10. Pakaian , dll
3	Penjual emas	±9 orang	1. Emas murni
			2. Emas putih
			3. Perak
			4. Liontin

Sumber: wawancara dengan pihak pengelola

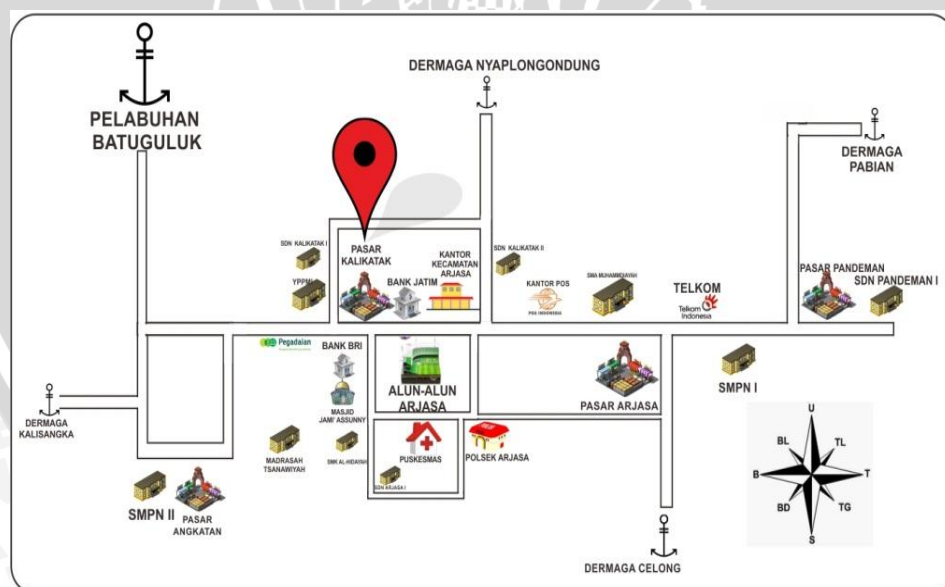
Pasar Kalikatak merupakan yang berada ditengah keramaian Kecamatan Arjasa. Hal ini menjadikan Pasar Kalikatak digunakan sebagai suatu tempat dimana para pedagang kaki lima menjual atau berinteraksi dengan para pembeli yang ada. Pasar Kalikatak sendiri terletak di Desa kalikatak. Letaknya sangat mudah dijangkau. Pedagangnya sendiri merupakan warga masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan, Kecamatan Sapeken.

B. Penyajian Data Fokus

1. Kondisi Pasar Tradisional di Desa kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep

Sebelumnya, Pasar Kalikatak dikelola oleh Kepala Desa Kalikatak. Sejak tahun 1980an, pengelolaan Pasar Kalikatak dialihkan kembali kepada pemilik lahan. Pembenahan kembali dilakukan oleh pemilik lahan, karena pada saat dikelola oleh pihak Kepala Desa Kalikatak terjadi renovasi besar-besaran yang mengakibatkan pasar tersebut bangunannya menjadi berantakan. Seiring berjalannya waktu, pembenahan demi pembenahan dilakukan. Pembenahan tersebut meliputi baik itu sarana dan prasarana penunjang dengan tetap memperhatikan aspek sosial, keamanan, dan kenyamanan bagi pedagang dan konsumen. Berikut ini adalah penjelasan dari kondisi pasar kalikatak yang meliputi kondisi letak dan aksesibilitas, daya tarik Pasar Kalikatak, pengunjung, perputaran jual beli di Pasar Kalikatak:

a. Letak dan Aksesibilitas



Gambar 6 Denah Lokasi Pasar Kalikatak

Sumber: Olahan Peneliti

Pasar Kalikatak terletak di wilayah Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, tepatnya di tengah Kota Kecamatan Arjasa. Pasar Kalikatak berdiri

diatas tanah pribadi seluas 18 m (panjang) dan 50 m (lebar) yang mana status tanahnya merupakan milik pribadi/perorangan. Dari luas area sekitar 18 m (panjang) dan 50 m (lebar) tersebut, pasar Kalikatak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kepulauan Kangean.

Menurut Bapak riyad selaku pemilik pasar Kalikatak menjelaskan bahwa:

“Kannenganna pasar Kalikatak rea bede e tengah-tengah kottana Kangean, deddi mon antara abelenje, masyarakat tak usa jeo-jeo. Mon lambhek, oreng dhisa-dhisa selaen misalna deri sabe somor, pandeman, sambakati, kalinganyar ben laen-laenna rea cokop ajelan la mon antara ka pasar, apana polek keni ano bede honda, deddi sajen gempangla mon antara ka pasar Kalikatak”.

”Lokasi pasar Kalikatak itu ada di tengah-tengah kotanya Kangean, jadi kalau mau berbelanja, masyarakat tidak perlu jauh-jauh. Kalau dulu, orang desa-desa yang lain misalnya dari sawah sumur, pandeman, sambakati, kalinganyar dan lain-lain itu cukup berjalan kaki kalau mau berbelanja ke pasar, apalagi jaman sekarang ini sudah ada sepeda motor, jadi masyarakat semakin gampang apabila ingin berbelanja ke pasar Kalikatak”. (wawancara pada tanggal 03 februari 2017 pukul 19.00 WIB di rumah pribadinya).

Begitupun pemaparan dari Bapak Yani selaku aktivis sosial Kepulauan Kangean, menjelaskan bahwa:

”Pasar Kalikatak rea kannenganna cokop strategis ben sangat unik, bhuru keni enna ako nemmo pasar se semmak ka alon-alon, Bank Jatim, Bank BRI, roma sakek, ben pusat keramaian selaenna. Pasar Kalikatak rea tros rammi ano semmak ka alon-alon, apana polek mon la Agustusan teppakna rammi-rammina alon-alon, oreng-oreng possak se entar melle-melle ka Pasar Kalikatak”.

“Pasar Kalikatak tersebut letaknya cukup strategis dan cukup unik, baru kali ini saya menemukan pasar yang berdekatan dengan alun-alun, Bank Jatim, Bank BRI, Rumah sakit, dan pusat keramaian lainnya. Pasar Kalikatak itu selalu ramai karena dekat dengan alun-alun, apalagi kalau acara HUT RI yang kebetulan alun-alun ramai dikunjungi masyarakat, banyak orang-orang yang datang untuk beli-beli ke Pasar Kalikatak). (wawancara dilakukan pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 19.00 WIB di rumah pribadinya).



Gambar 7 Pasar Kalikatak Dilihat Dari Samping Timur
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 8 Pasar Kalikatak Dilihat Dari Samping Barat
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selanjutnya, menurut pengungkapan Ibu Sumawiya, pengelola Pasar Kalikatak mengungkapkan bahwa:

“Kapossak’an oreng-oreng se abelenje e pasar Kalikatak enna biasana deri dhisa kabherakna, misalna oreng somber nangka, laok jang-jang, duko, bilis-bilis, angkutan, kalisangka, dll. Oreng-oreng rea entar abelenje kanna polana semmak, tak napak 5 menit nompak honda la napak. Mon oreng-oreng katemorna biasana abelenje e pasar baru, aning mon tole paggun kanna kya la, ano pasar baru nto mukkana sore”

“Kebanyakan orang-orang yang belanja ke pasar Kalikatak ini biasanya dari desa bagian barat, misalnya orang sumber nangka, laok jang-jang, duko, bilis-bilis, angkutan, kalisangka dan lain-lain. Orang-orang tersebut pergi belanja ke Pasar Kalikatak karena jaraknya dekat, tidak sampai 5 menit naik sepeda motor sudah bisa sampai. Kalau orang-orang bagian timur biasanya belanja ke pasar baru, tapi kalau pagi juga tetap belanja di Pasar Kalikatak karena kalau pasar yang baru bukanya sore”. (wawancara dilakukan pada tanggal 03 Februari 2017 pukul 15.30 WIB disela-sela kesibukannya membuka toko sepatu di Pasar Kalikatak).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Maimuna, pengunjung asal Desa

Bilis-bilis mengatakan bahwa:

"Ako teros abelenje kanna la leng, biasana monla sore la ako kanna. Ako aleburan abelenje dinna la, anola pade bhee ben epasar baru nto. Jhu asemmak'an kanna keya deri romana ako, ako mon kanna tak lessa-lesso nompak honda. Maklum ano jalan dinna tak nyaman leng, ako kan la toa, deddi je'te sakek tenga"

"Saya sering belanja kesini dek, biasanya kalau sore saya kesini. Saya lebih suka belanja disini, karna sama saja dengan pasar yang baru itu. Trus juga lebih deket ke pasar ini dari rumah saya, saya kalau kesini enggak terlalu capek naik sepeda motor. Maklum jalan disini kurang enak, saya kan sudah tua, jadi enggak sakit punggung". (wawancara dilakukan pada tanggal 05 Februari 2017 pukul 16.00 WIB di Pasar Kalikatak).

Akan tetapi letak pasar Kalikatak ini kurang efektif karena tepat berada di pinggir jalan raya Kecamatan Arjasa. Menurut Bapak Moh. Sari selaku kepala divisi ketertiban Kecamatan Arjasa memaparkan bahwa:

"Pasar Kalikatak rea korang efektif polana kanenganna epenggir jalan, deddi aganggu ka oreng nompak honda, ben selaenna. Seharusna pasar Kalikatak nto e renovasi ben pateppak bangunanna, majek aganggu ka selaen".

"Pasar Kalikatak tersebut letaknya kurang efektif karena tempatnya di pinggir jalan, jadi mengganggu pengendara sepeda motor dan pengendara yang lainnya. Seharusnya Pasar Palikatak tersebut di renovasi dan bangunannya diperbaiki, biar tidak mengganggu kepada yang lainnya". (wawancara dilakukan pada tanggal 05 Februari 2017 pukul 12.30 WIB di ruang kerjanya).



Gambar 9 Suasana Pasar Kalikatak Sore Hari
Sumber: Dokumentasi Pribad

Dari data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasar Kalikatak tersebut memang memiliki potensi letak yang strategis, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan orang banyak, misalnya tidak mengganggu jalannya lalu lintas karena tempatnya yang berada di pinggir jalan raya Kecamatan Arjasa. Apabila kondisi tersebut dibiarkan juga akan berpengaruh terhadap kenyamanan pedagang dan konsumen.

b. Daya Tarik Pasar

Pasar Kalikatak merupakan salah satu pasar tradisional di Kecamatan Arjasa dan memiliki daya tarik yang cukup tinggi bagi para pembeli. Pasar Kalikatak ini berada disebelah utara alun-alun Arjasa atau di tengah Kota Kecamatan Arjasa yang berada dipinggir jalan raya Kecamatan Arjasa yang bertepatan dipertigaan jalan sehingga pasar ini sangat ramai sekali pengunjungnya baik masyarakat Desa Kalikatak sendiri atau dari berbagai Desa yang ada di Kecamatan Arjasa dan kecamatan yang lainnya.

Kondisi interaksi antar pedagang dan pembeli di Pasar Kalikatak terjalin dengan baik saat aktivitas transaksi misalnya tawar menawar. Banyak dari pembeli yang memang sudah menjadi pelanggan tetap pedagang di Pasar Kalikatak, kondisi tersebut dapat menimbulkan sikap saling menguntungkan dan bergantung antara penjual dengan pembeli. Sehingga dapat memberikan daya tarik kepada pembeli.

Berikut ini penjelasan nara sumber tentang kelebihan yang dimiliki Pasar Kalikatak sebagai pasar tradisional di Kecamatan Arjasa yang menawarkan daya tarik kepada konsumennya, antara lain:

1. Banyaknya macam-macam barang yang dijual di Pasar Kalikatak dan harganya lebih murah

Menurut pemaparan dari Ibu Susan selaku pembeli di Pasar Kalikatak, menjelaskan Bahwa:

"Pasar Kalikatak rea laen deri pasar selaen, mon dinna rea kabbi lengkap apa-apa seebellea, bede oreng ajual kalambi, ajual sandal-sapatu, ajual jukok ben laen-laenna, mon epasar selaen paling juman ajual jukok ben sembako".

"Pasar Kalikatak ini berbeda dari pasar yang lainnya yang berada di Kecamatan Arjasa, kalau dipasar ini semuanya serba ada, misalnya ada yang jual pakaian, jual sandal-sepatu, jual ikan dan lain-lain, kalau dipasar yang lainnya hanya menjual ikan dan sembako".(wawancara pada tanggal 08 Februari 2017 pukul 16.00 WIB di Pasar Kalikatak).

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Mainuna selaku pengunjung Pasar Kalikatak, menjelaskan bahwa:

"Leburna abelenje dinna rea ano kabbi bede, maske kalambi ben sandal kenapaan bede. Mon pasar selaen kan tak ajual kalambi-kalambi, palengla juman jukok, jejen-jejen, palappa. Mon pasar se baru nto la onngu bede se ajual kalambi, aning mon dinna amoraan argena mon kalambi-kalambi. Mon cakna oreng-oreng rea polana karcisna dinna amora'an tembheng pasar baru nto".

"Hal menarik untuk berbelanja disini karna semuanya ada, pakaian sama sandal juga ada. Kalau pasar yang lainnya tidak jual baju, paling hanya jual ikan, makanan pasar, bumbu dapur. Kalau pasar yang baru itu memang ada yang jual baju, tapi disini lebih murah kalau baju-baju. Kalau kata orang-orang karna sewanya disini lebih murah daripada pasar yang baru".(wawancara dilakukan pada tanggal 05 Februari 2017 pukul 16.00 WIB di Pasar Kalikatak).





Gambar 10 Barang Dagangan yang dijual di Pasar Kalikatak
Sumber: Dokumentasi Pribadi

2. Waktu Operasional Pasar

Menurut pemaparan dari Ibu Maimuna selaku pengunjung asal Desa

Bilis-bilis mengatakan bahwa:

“Mon e Pasar Kalikatak rea lebur leng, ano oreng ajujual dinna nto deri tole angger sorop are, deddi pabila’a bhee entar melle-melle kannu bede oreng ajujual. Mon epasar selaen nto kan bede mukkakna tole-tole, bede se seang are, bede se sore”.

“Saya suka belanja disini dek, soalnya orang yang jualan disini itu dari pagi samapi sore, jadi kapan saja mau beli-beli kesini ada orang jualan. Kalau di pasar-pasar yang lain itu kan bukanya ada yang pagi-pagi, ada yang siang hari, dan ada yang hanya sore hari saja”. (wawancara dilakukan pada tanggal 05 Februari 2017 pukul 16.00 WIB di Pasar Kalikatak).

3. Biaya Retribusi Untuk Pedagang

Pasar Kalikatak yang berada di tengah pusat keramaian Kecamatan Arjasa selain untuk menjadi pusat perbelanjaan juga sebagai tempat untuk masyarakat Kepulauan Kangean mencari nafkah. Untuk berjualan di Pasar Kalikatak, masyarakat tidak perlu membayar mahal harga sewanya. Retribusi karcis untuk pedagang hanya dikenakan sebesar Rp. 60.000,00 perbulan untuk penjual yang menyewa toko dan Rp. 5.000,00 – 10.000,00 perhari untuk pedagang kaki lima. Harga ini cukup murah. Sehingga para pedagang cukup tertarik berjualan di Pasar Kalikatak. Khusus untuk penjual yang jualanannya sangat sedikit kadang-kadang tidak diminta uang retribusi karcis.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sumawiyah selaku pengelola Pasar Kalikatak, menjelaskan bahwa:

”Oreng ajujual dinna endek tak larang majerna. Laen ben pasar se baru ento, mon dinna majerna mon toko Rp. 60.000 perbulan, mon oreng ajual jukok otabena emperan-emperan nto laen-laen argena debe se Rp.10.000 bedede se Rp.5.000 apa cakna jujualanna possak ben ndekna ollena. Nesser keya mon epalarang ano tak possak jualananna. Malana mon juman ajualan pesang sasessr la tak epentak’e”.

“Orang yang jualan disini enggak mahal bayarnya. Beda dengan pasar yang baru itu, kalau disini sewa toko perbulan harganya Rp 60.000 dan kalau PKL biasanya macam-macam harganya tergantung banyaknya barang dagangan biasanya bayar Rp 10.000 dan ada yang Rp 5.000. Kasian juga kalau mahal soalnya jualanannya sedikit. Malah kalau cuma jual pisang satu sissir enggak dimintai uang retribusi ”. (wawancara dilakukan pada tanggal 03 Februari 2017 pukul 15.30 WIB disela-sela kesibukannya membuka toko sepatu di Pasar Kalikatak).

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Summa selaku pedagang pakaian di Pasar Kalikatak, menyatakan bahwa:

“Karcisna dinna bulanan enna mon toko, mon bektona ako bhuro-bhurona ajualan dinna taon 2008 argena Rp. 17.000 gi'an jhu ongge ka Rp 50.000. Mon keni ongge polek la ka Rp 60.000 perbulan mon toko. Keng mon jukok-jukok ento biasanya Rp 5.000-10.000”.

“Karcisnya disini bulanan kalau toko, kalau waktu pertama saya jualan disini tahun 2008 harga sewanya Rp 17.000 perbulan kemudian naik menjadi Rp 50.000. Kalau sekarang naik lagi menjadi Rp 60.000 perbulan kalau toko. Tapi kalau penjual ikan biasanya Rp 5.000-10.000.” (wawancara dilakukan pada tanggal 03 Februari 2017 pukul 14.00 WIB di sela-sela kesibukannya berjualan pakaian).

c. Jumlah Pengunjung

Sebelum dibangun pasar tradisional yang baru di Desa Arjasa. Pasar Kalikatak adalah tempat yang paling ramai yang biasa digunakan untuk berinteraksi jual-beli yang berada di tengah-tengah Kota Kecamatan Arjasa dan berada di pinggir jalan raya Kecamatan arjasa. Sehingga masyarakat sebagai konsumen dengan mudah untuk mengadakan jual-beli disana. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sumawiya selaku pengelola Pasar Kalikatak menyampaikan bahwa:

“Lambhek Pasar Kalikatak rea pasar se paleng rammi, sampek-sampek mon abelenjea sembako kodu ngantri polana juman settong toko se mukkak ben sepaleng lengkap dinna, aneng keni pengunjungna akorang laan polana bede pasar baru nto, aning mon tole oreng-oreng paggun kanna kya la, ano pasar baru nto mukkakna mon sore”.

Dulu Pasar Kalikatak merupakan pasar yang paling ramai, sampai-sampai kalau mau belanja sembako harus ngantri karena cuma satu toko yang buka dan itu yang paling lengkap disini, tapi sekarang pengunjungnya sudah mulai berkurang karena ada pasar baru. Tetapi kalau pagi orang-orang tetap berbelanja kesini, karena pasar baru itu bukanya cuma kalo sore”.(wawancara dilakukan pada tanggal 03 Februari 2017 pukul 15.30 WIB disela-sela kesibukannya membuka toko sepatu di pasar Kalikatak).

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Riyad selaku pemilik Pasar Kalikatak, beliau memberikan informasi bahwa:

“Biasana mon leppani pasar enna pasar se paleng rammi pengunjungna, pengunjung se deteng kanna rata-rata perharina nto korang lebih 1000 oreng, mon dinna kan mukkakna deri pagi sampek sore, deddi oreng-oreng nto teros rammi la. Sepaleng monla parak telasan, oreng-oreng deri polo kangean entar melle kalambi kanna. Aning mon keni semmu akorangla pengunjungna, ano bede pasar baru nto, mon ditto kan lebih luas tempatna, deddi oreng tak salang sek-sek. Aning mon melle kalambi oreng-oreng rea paggun kanna kya la”.

“Biasanya kalau dulu pasar ini merupakan pasar yang paling ramai pengunjungnya, pengunjung yang datang kesini perharinya rata-rata ± 1000 orang, kalau disini kan bukanya dari pagi sampai sore, jadi wajar kalau sering ramai. Apalagi kalau hampir lebaran, orang-orang dari berbagai desa di Kepulauan Kangean berbelanja baju kesini. Tapi kalau sekarang, agak sedikit berkurang pengunjungnya, karna adanya pasar baru itu, kalau disana kan tempatnya lebih luas, jadi orang-orang tidak berdesakan. Tapi kalau membeli baju, orang-orang tetap membeli kesini”. (wawancara pada tanggal 03 Februari 2017 pukul 19.00 WIB di rumah pribadinya).

Pasar Kalikatak memang pasar yang masih minim fasilitas, seperti halnya tidak disediakan fasilitas parkir, tempat yang lumayan sempit karena penataan bangunan yang kurang tepat, dll. Tetapi hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap minat konsumen untuk berbelanja di Pasar Kalikatak.





Gambar 11 Suasana Pasar Kalikatak
Sumber: Dokumentasi Pribadi

d. Kondisi Perputaran Jual Beli di Pasar Kalikatak

Pasar tradisional sebagai implementasi pemanfaatan ruang yang merupakan ruang untuk masyarakat (penjual-pembeli) berinteraksi secara langsung dalam proses jual-beli. Sejak dahulu kita tidak pernah terlepas dari pusat kegiatan komersil yang lebih kita kenal dengan pasar. Pasar tradisional pada umumnya beraktifitas pada waktu-waktu tertentu seperti pagi hari, sore hari atau pada pekan-pekan tertentu dengan menjual kebutuhan sembako dan produksi. Terkait bentuk bangunan di pasar tradisional biasanya berbentuk bangsal, emperan, toko, dan kios. Di pasar tradisional komunikasi terjadi langsung antara penjual dan pembeli karena ada proses tawar menawar dimana penjual menetapkan harga yang sudah disepakati dengan cara menaikkan sedikit harga standartnya.

Pasar Kalikatak masih masuk dalam kategori pasar tradisional, pedagang kaki lima merupakan suatu pekerjaan yang banyak dijadikan profesi orang-orang di Kepulauan Kangean setelah tenaga kerja yang ada di Malaysia. Biasanya

mereka berdagang atau menjual barang dagangannya di pasar yang berada di tengah-tengah keramaian Kecamatan Arjasa. Mereka menjual berbagai macam barang jualan mulai dari kebutuhan pangan masyarakat Kepulauan Kangean sampai kebutuhan sandang.

Untuk penjual pakaian, sandal, sepatu, peralatan rumah tangga, emas, dan sembako biasanya mendapatkan barang dagangannya dengan berbelanja langsung ke Kabupaten Sumenep atau ke Surabaya. Sedangkan untuk penjual ikan mereka biasanya membeli ikan kepada orang pulau-pulau di Kepulauan Kangean dan di jual di Pasar Kalikatak. Untuk penjual makanan biasanya mereka memproduksi barang dagangannya sendiri. Seperti yang di jelaskan oleh Ibu Summa selaku pedagang pakaian di Pasar Kalikatak, menjelaskan bahwa:

"Mon kalambi-kalambi marennna, ako mellena e sorabeje langsung. Deddi ako mangkat dhirek ka sorabeje, kadengla matorok ka oreng-oreng se bede e sumenep otabe sorabeje minta pamelleagen apa-apa se korang dinna. Mon oreng ajual jhokok nto sataona ako melle dheri oreng sapeken, kajuaro, nyaplong ondung. Jhu di jual polek la dinna, mon oreng ajual jejen nto biasana agebey dhirek eromana".

"Kalau baju-baju seperti ini, saya belinya langsung di Surabaya. Jadi saya berangkat sendiri ke Surabaya, kadang juga nitip sama orang-orang yang ada di Sumenep atau Surabaya minta dibelikan apa saja kebutuhan yang kurang disini. Kalau orang yang jual ikan itu setau saya membeli dari orang sapeken, kajuaro, nyaplongondung. Terus dijual lagi disini. Kalau pedagang makanan biasanya makanannya buat sendiri di rumahnya".(wawancara dilakukan pada tanggal 03 Ferbruari 2017 pada Pukul 14.00 WIB di sela-sela kesibukannya berjualan pakaian).

Hal itu juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Munira selaku pedagang ikan di Pasar Kalikatak, menyatakan bahwa:

"Ako deri lambhek la ajualan jhukok dinna, mon ako biasana melle jhukok deri bulijje jhu ejual la dinna e pasar. Biasana bulijjena deri Kajuaro kadengla deri nyaplong ondung".

Saya sudah dari dulu jualan disini, kalau saya biasanya beli ikan dari pengepul terus dijual di pasar ini. Biasanya pengepulnya dari Kajuaro

kadang dari nyapleng ondung”. (wawancara dilakukan pada tanggal 03 Februari 2017 pukul 15. 00 WIB di Pasar Kalikatak).

Bapak Riyad selaku pemilik pasar juga menjelaskan bahwa:

“Mon oreng se ajualan dinna kapossak’an lakar la oreng Kalikatak, aning bede kya la oreng disa laen. Mon oreng Sapeken otabena Kajuaro biasana tole-tole kanna jhu ngibe jhukok nganggu motor ejual ka oreng selakar ajual jhukok dinna”.

“Kalau orang yang jualan disini kebanyakan orang Kalikatak, tapi ada juga yang dari desa lain. Kalau orang Sapeken sama Kajuaro biasanya pagi-pagi kesini terus bawa ikan pakek pick up untuk dijual ke orang yang memang jualan ikan disini”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 03 Februari 2017 pukul 19.00 WIB di rumah pribadinya).

Pedagang di Pasar Kalikatak dari berbagai desa dan kecamatan di Kepulauan Kangean dan interaksi pedagang dengan pembeli di pasar terjalin dengan baik. Sistem jual-beli di Pasar Kalikatak masih menggunakan metode tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Kondisi ini dapat menimbulkan sikap saling menguntungkan dan bergantung antara penjual dan pembeli. Sehingga transaksi yang berlangsung dapat dan sudah menjadi kebiasaan.

2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dalam Pengembangan Pasar Tradisional di Kepulauan

a. Sebagai Fasilitator

Pembangunan fasilitas utama pemenuhan kebutuhan masyarakat didasarkan pada misi, program, dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep sebagai ikon untuk masing-masing sektor yang ada di Kabupaten Sumenep yang telah dimulai dan di tangani sejak 5 tahun yang lalu yang kemudian dikaitkan dengan isu strategis 5 tahun kedepan yang masih perlu dilanjutkan berdasarkan RPJMD 2010-2015, dapat di lihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 7 Misi, Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Misi	Program Prioritas	Kegiatan	Hasil yang akan dicapai
Ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat yang merata dan berkualitas, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan permukiman	Pengembangan Puskesmas, Polindes dan Poskesdes yang berkualitas dan terjangkau masyarakat	• Peningkatan status Puskesmas di masing-masing kecamatan • Revitalisasi Polindes dan Poskesdes • Penetapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang layanan kesehatan • Bantuan subsidi administrasi layanan kesehatan bagi penduduk miskin • Pembangunan BLUD Rumah Sakit	• Meningkatnya jumlah Puskesmas Plus • Meningkatnya aktivitas dan keterlibatan masyarakat dalam Polindes/Poskesdes • Terumuskannya SPM bidang layanan kesehatan • Terealisasinya bantuan subsidi administrasi layanan kesehatan bagi keluarga miskin • Terealisasinya pembangunan Rumah Sakit
	Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih, energi dan ketenagalistrikan	• Pembangunan sarana dan fasilitas air bersih bagi masyarakat dan daerah miskin • Pembangunan sarana dan fasilitas listrik bagi masyarakat dan daerah miskin	• Terealisasinya pembangunan sarana dan fasilitas air bersih bagi masyarakat miskin • Meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas listrik
	Peningkatan Pelayanan kesehatan dan Program Puskesmas gratis	• Peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas • Peningkatan biaya operasional Puskesmas • Subsidi biaya	• Meningkatnya kualitas layanan dan sarana prasarana Puskesmas • Teralokasikannya anggaran subsidi bagi masyarakat miskin non-kuota • Meningkatnya

		warga miskin berobat ke Puskesmas	subsidi bantuan biaya operasional bagi Puskesmas
Peningkatan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan	• Peningkatan produksi perikanan, budi daya tangkap dan perairan umum • Peningkatan jumlah nelayan dan petani ikan yang terampil • Perbaikan sarana lingkungan pemukiman nelayan	• Terealisasikannya perbaikan kondisi lingkungan permukiman nelayan • Meningkatkan jumlah nelayan dan petani ikan yang terlibat dalam pelatihan ketrampilan • Meningkatnya hasil tangkapan ikan dan produksi hasil perikanan	
Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat	• Kegiatan bedah rumah layak huni bagi keluarga miskin	• Meningkatnya jumlah rumah keluarga miskin yang layak huni	
Pemenuhan kebutuhan fasilitas publik sektor ekonomi dan sosial	• Perbaikan saluran irigasi • Perbaikan jalan • Perbaikan dan pembangunan pasar desa • Pengadaan perpustakaan keliling	• Meningkatnya jumlah saluran irigrasi • Meningkatnya kualitas dan pemeliharaan jalan • Meningkatnya jumlah pasar desa yang layak • Terealisasinya dan meningkatnya jumlah mobil perpustakaan keliling	

Sumber RPJMD Kabupaten Sumenep

Sebagai daerah yang sedang dalam taraf membangun dan berkembang, harus diakui ada banyak persoalan yang harus dihadapi Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang berkelanjutan. Secara lebih rinci, beberapa permasalahan yang perlu dihadapi dan ditangani Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Berbagai keterbatasan dan kurangnya kadar keberdayaan sektor perekonomian rakyat untuk berkembang secara mandiri akibat kurang dimilikinya akses yang memadai terhadap sumber-sumber produksi dan permodalan. Kendati usaha mikro, UKM dan koperasi yang ada di Kabupaten Sumenep terbukti mampu eksis di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari imbas krisis, tetapi peluang untuk bersaing di tingkat regional, nasional, apalagi di tingkat global harus diakui masih sangat terbatas.
2. Meski Kabupaten Sumenep memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya, termasuk potensi migas dan sumber daya laut serta potensi di sektor pertanian yang besar, tetapi pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi sumber daya alam yang ada umumnya masih kurang memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal dan masyarakat miskin.
3. Adanya kesenjangan pembangunan dan ketersediaan berbagai fasilitas layanan publik, serta kesenjangan peluang untuk mengembangkan usaha antara masyarakat di wilayah daratan dan wilayah kepulauan, dan masyarakat di daerah tertinggal dengan masyarakat di daerah berkembang. Akibat posisi geografis dan akses yang terbatas, selama ini kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan dan masyarakat di desa tertinggal umumnya masih kekurangan dan bahkan sebagian di antaranya jauh dari layak.

4. Kondisi dan kualitas sumber daya manusia yang relatif terbatas, dan sistem pendidikan yang belum berkembang optimal dan merata di berbagai daerah, menyebabkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sumenep menjadi lemah di tengah iklim persaingan yang makin ketat. Padahal, disaat yang sama, sejak Jembatan Suramadu mulai beroperasi dan tantangan untuk merespons industrialisasi makin terbuka, mau tidak mau yang namanya kualitas sumber daya manusia akan sangat menentukan masyarakat Kabupaten Sumenep mampu *survive* atau terpaksa mengalami proses marginalisasi.
5. Belum merata dan memadainya ketersediaan jaringan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan maupun permukiman.
6. Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum belum berjalan optimal. Ketika kinerja aparatur pemerintahan masih belum benar-benar profesional dan transparan, maka yang terjadi bukan saja kinerja pelayanan publik menjadi kurang berkembang sesuai harapan masyarakat, tetapi juga menyebabkan reformasi politik dan demokratisasi menjadi sia-sia karena tidak diikuti dengan reformasi birokrasi. Di sisi lain, di Kabupaten Sumenep konsistensi dan upaya penegakan hukum ditengarai juga belum sepenuhnya mampu menjamin rasa keadilan dan berwibawa. (RPJMD Kabupaten Sumenep 2010-2015)

Berdasarkan tabel 4 poin 6, maka sesuai misi dari pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat yang merata dan

berkualitas, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan permukiman. Maka untuk program prioritas pemenuhan kebutuhan publik sektor ekonomi dan sosial, khususnya kegiatan perbaikan dan pembangunan pasar desa di Kabupaten Sumenep masih terjadi beberapa permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, peneliti mengetahui bahwa di Kepulauan Kangean masih belum ada pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Seperti halnya yang di sampaikan oleh Bapak Karim selaku Kepala Divisi Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menjelaskan bahwa:

“Saya tidak bisa ngasi komentar banyak tentang pasar tradisional yang ada di Kepulauan Kangean, karna memang disana tidak ada pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah”. (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari pukul 12.00 WIB di tengah kesibukannya di kantor).

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Badrul Aini selaku DPRD Komisi II Kabupaten Sumenep, menyatakan bahwa:

“Kalau berbicara tentang peran pemerintah terhadap pasar di Kepulauan Kangean saya katakan tidak ada, karena pasar-pasar tradisional di kangean itu tidak ada yang dikelola oleh pemerintah daerah. Saya dan dinas terkait baru akhir-akhir ini membicarakan akan membangun pasar tradisional yang legal, artinya yang dikelola oleh pemerintah daerah” (wawancara dilakukan pada tanggal 18 Februari 2017 pukul 20.00 WIB di rumah pribadinya).

Tidak adanya fasilitas pasar tradisional untuk warga Kepulauan Kangean menunjukkan bahwa kurang meratanya pemberian fasilitas umum di Kabupaten Sumenep khususnya untuk warga Kepulauan. Walaupun banyak pasar tradisional di Kepulauan Kangean, kalau pasar tradisional yang dikelola langsung oleh

pemerintah daerah hasilnya akan lebih baik. Seperti halnya penataan bangunan akan lebih baik, pengembangan akan berjalan dengan cepat, lahan parkir juga akan diatur dengan benar. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Yani selaku aktivis sosial Kepulauan Kangean, menyampaikan bahwa:

”Ako sebagai warga Kangean ngarep bedé pembangunan pasar tradisional se teppak deri pamarenta. Benni polana mamma, keng ngabes kondisi pasar se keni bedé ekangean rea cokop memprihatinkan. Bangunanna tak tertata dengan rapi, bahkan pasar-pasar dinna rea aganggu ka arus lalu lintas. Deddi mamma-mamma’a pamarenta harus peduli ka kabedean enna. Pamarenta kodu menyiapkan lahan se teppak gebey pasar tradisional, ma’ olle tak aganggu ka masyarakat khususna ma’ olle tak aganggu arus lalu lintas”.

“Saya sebagai warga Kangean sangat berharap ada pembangunan pasar tradisional yang lebih baik dari pemerintah daerah. Bukan karena apa, tapi melihat kondisi pasar tradisional sekarang ini yang ada di Kepulauan Kangean sangat memprihatinkan. Bangunannya tidak tertata dengan rapi, bahkan pasar-pasar tradisional disini sudah mengganggu arus lalu lintas. Jadi biar bagaimanapun juga pemerintah daerah harus peduli dengan hal ini. Pemerintah daerah harus menyediakan lahan yang strategis, efektif, dan efisien untuk pasar tradisional, biar tidak mengganggu kepada masyarakat dan arus lalu lintas”. (wawancara dilakukan pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 19.00 WIB di rumah pribadinya).

Pemberian fasilitas publik seperti halnya pasar tradisional sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah maupun dinas terkait. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan pasar tradisional yang layak untuk masyarakat khususnya di daerah tertinggal.

b. Sebagai Regulator

Keberadaan pasar tradisional di Kabupaten Sumenep sebenarnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pembinaan Pasar Modern. Namun hal tersebut berbeda dengan keberadaan Pasar Kalikatak saat ini. Adapun keberadaan Pasar Kalikatak saat ini :

1. Status kepemilikan lahan merupakan lahan milik pribadi (swasta)
2. Status pasar masih belum ada status hukum yang tetap
3. Pengelolaan pasar masih dikelola oleh perseorangan
4. Hasil pengelolaan pasar masuk kepada perseorangan/pemilik lahan
5. Belum adanya pengembangan dan pembinaan termasuk tata letak, jaminan keamanan dan kenyamanan.

Hal ini diperkuat dengan data wawancara dengan Bapak Riyad selaku pemilik lahan, menyampaikan bahwa:

“Pasar enna ndikna ako, deddi ako se ngelola pasar enna. Mon masalah kerjasama ben pamarentah rea tadek gi'an, pamarentah tak bisa norok-norok ka pasar enna polana bedé sorat wasiat je' lahan enna ndikna keluargana ako.”

“Pasar ini punya saya, jadi saya yang mengelola pasar ini. Kalau masalah kerjasama dengan pemerintah hal itu masih belum ada, pemerintah tidak bisa ikut campur terhadap pasar ini karna ada surat wasiat bahwa lahan ini punya keluarga saya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 03 Februari 2017 pukul 19.00 WIB dirumah pribadinya).

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sa'rani selaku Kepala Desa Kalikatak, menyampaikan bahwa:

“Deri pasar nto tadek dana retribusi ka desa, polana hasil deri pasar nto ekaanggu kapentenganna yayasan YPPMI. Deddi desa tak terro la eberre'a polana ekaanggu ka hal positif”.

“Dari pasar itu tidak ada dana retribusi kepada desa, karna hasil dari pasar itu digunakan untuk kepentingan yayasan YPPMI. Jadi desa memutuskan untuk tidak memungut hasil retribusi dari pasar tersebut karena digunakan untuk hal positif”. (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 15.00 WIB dirumah pribadinya).

Berikut pernyataan dari Bapak H. Mohammad Hosen, S.Sos selaku Camat

Arjasa semakin memperjelas status Pasar Kalikatak. Beliau menjelaskan bahwa:

”Pihak Kecamatan pernah meminta kepada pihak pemilik untuk mengurus perizinan pendirian pasar. Tetapi sampai saat ini pemilik tidak mengurus

perizinan”.(wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 21.00 WIB di rumah pribadinya).

Begitupun juga data yang saya dapatkan dari Bapak Badrul Aini selaku anggota DPRD Kabupaten Sumenep Komisi II, menyampaikan bahwa:

“Pasar Kalikatak saya anggap tidak memenuhi persyaratan sebagai pasar tradisional karena tidak memiliki perizinan pendirian pasar yang tertulis secara hukum dan dari letaknya saja itu sudah tidak memenuhi persyaratan tata ruang kota”. (wawancara dilakukakan pada tanggal 18 Februari 2017 pukul 20.00 WIB di rumah pribadinya).

Namun pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Bapak Didik selaku Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, menyampaikan bahwa:

”Kalau ada pasar tradisional yang dikelola oleh perorangan sebenarnya tidak masalah, tetapi peran sertanya juga harus dari Kepala desa dan pemerintah setempat. Jadi Kepala Desa harusnya memantau seperti halnya dampaknya. Perlu musyawarah dari Kepala Desa dan masyarakat setempat terkait kontribusi dan lain-lain. Jadi kalau untuk kebaikan saya rasa tidak apa-apa”. (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2017 pukul 11.00 WIB ditengah kesibukannya di kantor).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka didapatkanlah keterangan dan kenyataan bahwa Pasar Kalikatak tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern pasal 14 ayat 1a, 1b dan 1c menyebutkan “Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:

- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- b. IUPPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;

c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.”

Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah karena pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam hal perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Namun dalam hal ini kurangnya upaya dari pihak pemerintah maupun pihak pengelola pasar (swasta) untuk mengatasi persoalan Pasar Kalikatak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Badrul Aini selaku DPRD Kabupaten Sumenep Komisi II, menyampaikan bahwa:

“Persoalan pasar tradisional di Kepulauan Kangean ini sebenarnya tidak mau kita biarkan, tetapi kita sudah tidak punya upaya mengatasi persoalan tersebut dikarenakan pasar itu dikelola oleh perorangan dan bahkan tidak ada kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Mungkin kami disini hanya bisa mengatasi persoalan tentang terganggunya arus lalu lintas karna pasar itu, jadi kita hanya bisa membantu menertibkan saja.”(wawancara dilakukan pada tanggal 18 Februari 2017 pukul 20.00 WIB di rumah pribadinya)

Persoalan yang ada di Pasar Kalikatak ini merupakan sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun dinas terkait bersama masyarakat untuk dapat saling menyelesaikan persoalan ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pihak pemilik harus mampu bekerjasama dengan baik agar persoalan ini bisa untuk diselesaikan.

c. Sebagai Katalisator

Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas publik mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam mempercepat proses pengembangan pasar tradisional agar menjadi sesuatu hal yang dapat

menarik minat masyarakat. Dalam hal ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah antara lain:

1. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan keindahan pasar

Untuk menarik minat masyarakat, pemerintah daerah sebagai katalisator berperan untuk dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar bagi masyarakat agar masyarakat tertarik untuk berbelanja ke pasar tersebut. Hal ini ditunjang dengan adanya pemaparan dari Bapak Karim selaku Ketua Divisi Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, menjelaskan Bahwa:

“Untuk meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berbelanja ke pasar tradisional sekarang ini kita sedang mengupayakan kenyamanan, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar tradisional. Dengan adanya upaya tersebut kita berharap agar masyarakat masih mau untuk berbelanja ke pasar tradisional”. (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2017 pukul 12.00 WIB dikantornya)

Berkaitan dengan pemaparan tersebut, melihat kondisi pasar saat ini yang dijelaskan oleh Bapak H. Mohammad Hosen selaku Camat Arjasa, yang menjelaskan bahwa:

“Untuk Pasar Kalikatak itu sendiri sebenarnya kita tidak terlalu punya wewenang untuk terlibat dalam pasar tersebut, karena biar bagaimanapun juga pasar itu dimiliki oleh perorangan dan tidak ada kerjasamanya dengan pihak pemerintah. Tetapi kalau kita melihat kondisi pasar itu kita merasa cukup prihatin. Sehingga saya selaku pemerintah memiliki inisiatif untuk mengatur keamanan dan kenyamanan di pasar itu, seperti halnya apabila pedagang sampai *overload* ke jalan raya itu kita tertibkan. Hal ini bertujuan selain untuk kepentingan pengguna lalu lintas juga untuk kepentingan pembeli dipasar agar mereka merasa nyaman kalau tidak terganggu oleh pengendara sepeda motor, kalau hal selain itu mungkin kita tidak punya upaya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari pukul 21.00 WIB di rumah pribadinya).

Untuk dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keindahan pasar, Pemerintah Kabupaten Sumenep berupaya untuk ikut andil melakukan penertiban pedagang dipasar, serta memaksimalkan menjaga keamanan yang ada dipasar.

2. Menstabilkan harga

Sebagai bentuk merangsang pembeli untuk berbelanja kebutuhannya kepasar tradisional, maka salah satu yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menstabilkan harga. Untuk menstabilkan harga tersebut yang dimaksud adalah harga yang memang di bawah kewenangan pemerintah seperti halnya sembako. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Karim selaku Kepala Divisi perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, yang menjelaskan bahwa:

“Untuk menarik perhatian masyarakat agar berbelanja kepasar tradisional, maka hal yang dilakukan adalah dengan mengendalikan harga barang-barang kebutuhan pokok seperti halnya sembako. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak merasa resah untuk berbelanja kepasar tradisional”. (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2017 pukul 12.00 WIB dikantornya).

Dari penyajian data fokus di atas, dapat disimpulkan dari tabel temuan di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 8 Tabel Temuan Penelitian

Rumusan Masalah	Fokus	Temuan Penelitian
1. Kondisi Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep	1. Letak dan aksesibilitas	a. Letak dan aksesibilitasnya sangat strategis b. Berada di tengah Kota Kecamatan Arjasa c. Letaknya berdekatan dengan
2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar		

Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep		Bank, alun-alun, Puskesmas, Kantor Polisi, Kantor Kecamatan, dll.
	2. Daya tarik pasar	a. Banyak barang dagangan yang dijual di pasar dan harganya lebih murah b. Jam operasional pasar berbeda dengan pasar-pasar yang lain di Kecamatan Arjasa c. Biaya retrebusi pedagang lebih murah daripada pasar yang lainnya.
	3. Jumlah Pengunjung	a. Jumlah pengunjung perharinya cukup banyak. b. Pengunjung di Pasar Kalikatak dari berbagai macam desa di Kecamatan Arjasa. Sedangkan masyarakat Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Sapeken masih minim jumlahnya.
	4. Perputaran jual beli	a. Pedagang pakaian, sepatu, tas, sembako, emas dan peralatan rumah tangga membeli barang dagangannya langsung ke Kabupaten Sumenep. b. Pedagang ikan membeli barang dagangannya dari pengepul. c. Pedagang makanan

		memproduksi barang dagangnya sendiri.
		d. Sistem jual belinya masih menggunakan tawar menawar.
	1. Sebagai Fasilitator	a. Masih belum ada fasilitas pasar dari pemerintah daerah di Kepulauan Kangean. b. Tidak memanfaatkan fasilitas pasar yang ada. c. Tidak ada peran dalam pengembangan Pasar Kalikatak.
	2. Sebagai Regulator	a. Tidak ada pengawasan dalam pengimplementasian kebijakan b. Membiarkan permasalahan yang ada, padahal sudah diatur dalam Perda Kabupaten Sumenep.
	3. Sebagai Katalisator	a. Tidak ikut campur dalam meningkatkan kenyamanan, keamanan, kebersihan dan keindahan Pasar Kalikatak dan tidak ikut campur dalam hal menstabilkan harga. Padahal 2 hal tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk menarik perhatian masyarakat untuk berbelanja ke pasar

		tradisional.
--	--	--------------

Sumber: Temuan Peneliti

C. Pembahasan

1. Kondisi Pasar Kalikatak

Berbicara tentang pasar pasti kaitannya dengan daerah, setiap daerah pasti memiliki pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Menurut Kottler & Amstrong (2001:36) menjelaskan bahwa pasar merupakan akibat dari pola kegiatan manusia yang terjadi karena adanya saling membutuhkan. Sehingga terjadi pola pertukaran antara barang dan jasa. Kompleksitas kebutuhan akan mengakibatkan kompleksitas baik orang, jenis barang dan tempat yang semakin luas. Pasar tradisional menyimpan peran penting dalam masyarakat yang tidak tergantikan oleh pasar modern, yaitu proses tawar menawar, pedagang yang sudah tahu akan keinginan konsumen, dan pasar tradisional mampu menawarkan produk yang diinginkan masyarakat dengan harga khusus dan produk tersebut tidak ada di pasar modern.

Dalam kaitannya dengan membangun dan mengembangkan perekonomian daerah di bidang perdagangan, Pemerintah Kabupaten Sumenep seharusnya berperan penting dalam membangun dan mengembangkan pasar tradisional salah satunya yaitu Pasar Kalikatak yang berada di Kecamatan Arjasa. Dalam hal ini Pasar Kalikatak menjadi sentral perbelanjaan dari masyarakat Kepulauan Kangean yang terdiri dari tiga Kecamatan yang diantaranya Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangean, dan Kecamatan Sapeken.

Dari beberapa pasar tradisional yang berada di Kepulauan Kangean, Pasar Kalikatak merupakan pasar tradisional yang paling lama keberadaannya dan paling banyak pengunjungnya, sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan. Hal ini didasarkan pada kondisi Pasar Kalikatak, yaitu:

a. Letak dan Aksesibilitas Pasar Kalikatak Yang Strategis

Aksesibitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu tujuan lokasi, yang menjadi ukuran adalah jarak, waktu tempuh, kelengkapan, dan kualitas dari fasilitas yang tersedia. Menurut Kencanawati (1998:4) aksesibilitas berasal dari kata *accessibility* merupakan bahasa inggris yaitu hal yang dapat masuk atau hal yang mudah dicapai atau hal yang mudah dijangkau. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai kemudahan atau keterjangkauan terhadap suatu objek yang ada di permukaan bumi. Tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi saran dan prasarana perhubungan seperti kondisi jalan dan lebar jalan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melauai jalur tersebut. Apabila suatu tempat atau wilayah memiliki kondisi jalan yang baik, bisa dilalui dengan berbagai jenis kendaraan, banyak terdapat alat transportasi untuk menuju ke lokasi tersebut kapan saja siang atau malam, dan tingkat keamanan dan kenyamanan yang tinggi dan tidak terdapat titik kemacetan dan lain sebagainya maka aksesibilitas menuju lokasi tersebut cukup baik.

Pasar membutuhkan lahan dan lokasi yang strategis, mengingat aktivitas yang terjadi di pasar tersebut dan pentingnya pasar sebagai salah satu komponen pelayanan kota, daerah dan wilayah yang mengakibatkan kaitannya dan pengaruh

dan penunjang dari masing-masing unsur penunjang kegiatan perekonomian kota. Dengan letak yang strategis, akan lebih menjamin proses transaksi jual belinya daripada pasar yang letaknya kurang strategis. Dalam hal ini harus diperhatikan faktor-faktor keramaian lalu lintas, kemungkinan tempat pemberhentian orang untuk berbelanja, keadaan penduduk di lingkungan pasar, keadaan perparkiran dan sebagainya. Dalam hal ini pemilihan lokasi pembangunannya, pasar sebaiknya didirikan pada lokasi yang ramai dan luas. Pendirian pasar pada lokasi yang tidak ada aktivitas perdagangannya, sangat sulit diharapkan akan dikunjungi oleh masyarakat. Sedangkan jumlah penduduk, pendapatan perkapita, distribusi pendapatan, aglomerasi dan kebijakan pemerintah juga sangat mempengaruhi penentuan lokasi suatu kegiatan (Djojodipuro, 1992:45).

Sebagai tujuan untuk jual beli, kondisi letak merupakan salah satu faktor pendorong bagi pengunjung untuk mempermudah akses berbelanja yang menjamin keamanan dan kenyamanan. Berdasarkan hasil penelitian, Pasar Kalikatak memiliki letak yang strategis yaitu berada di tengah Kota Kecamatan Arjasa. Sehingga mampu membuat pengunjung mudah untuk mencapai lokasi pasar ini dan tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai ke pasar ini. Akan tetapi kondisi letak ini kurang efektif karena berada di pinggir jalan raya sehingga mengganggu arus lalu lintas. Akibatnya mudah terjadi kecelakaan dan ketidaknyamanan bagi pengunjung. Hal ini diperlukan renovasi kembali dari Pasar Kalikatak agar kegiatan jual-beli di pasar tidak terganggu begitupun dengan arus lalu lintas. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah daerah memang sudah mengupayakan untuk mengatasi hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, peneliti mengetahui bahwa letak Pasar Kalikatak memang sangat strategis. Tetapi juga sangat mengganggu terhadap pengguna jalan. Apalagi kalau sore hari di sekitar Pasar Kalikatak sangat macet karena pedagang ikan berjualan di tepi jalan raya. Hal itu sangat mengganggu pengguna lalu lintas. Bahkan mengakibatkan perkelahian antara pengguna jalan dan pedagang di pasar.

b. Daya Tarik Pasar

Keberadaan pasar-pasar tradisional di kota mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pasar-pasar tradisional yang berada di desa. Kondisi pasar tradisional yang berada di kota lebih terorganisir, baik dalam hal penataan ruang jual-beli, jenis-jenis barang yang dijual (baik secara kualitas maupun kuantitas), maupun tersedianya aneka barang untuk memenuhi kebutuhan sebagian penduduk kota (Sadillah dkk, 2011:3).

Minat masyarakat terhadap pasar tradisional sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, karena pendapatan dari pasar seperti retrebusi akan mempengaruhi PAD seperti yang tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah. Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertatik pada sesuatu objek atau menyenangkan sesuatu objek (Suryabrata, 1988 :109).

Sebagai salah satu pusat perbelanjaan, keberadaan Pasar Kalikatak memang sudah diakui oleh masyarakat Kepulauan Kangean. Berdasarkan faktor yang menjadi salah satu daya tarik pengunjung adalah banyaknya macam-macam barang yang dijual dan harganya lebih murah, waktu operasional pasar yang

berbeda dengan pasar tradisional disekitarnya, biaya retribusi pedagang sangat murah. Selain itu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kepulauan Kangean untuk berbelanja ke Pasar kalikatak adalah Pasar Kalikatak ini merupakan pasar yang pertama kali berdiri di Kepulauan Kangean sehingga mempunyai nilai-nilai tersendiri bagi masyarakat Kepulauan Kangean.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti mengetahui bahwa harga pakaian, sepatu, tas di Pasar Kalikatak lebih murah dari pasar baru yang ada di Pulau Kangean. Harga retribusi juga lebih murah daripada pasar yang lainnya. Seperti misalnya di pasar baru harga sewanya menggunakan sistem pertahun dan harganya bisa sampai puluhan juta. Kalau pasar-pasar yang lainnya juga menggunakan sistem sewa perbulan dan harganya juga lumayan murah tapi tempat berjualannya tidak menggunakan toko melainkan los.

Keragaman daya tarik yang dimiliki oleh Pasar Kalikatak inilah yang dijadikan faktor pengunjug untuk berbelanja ke Pasar kalikatak. Daya tarik yang ada dijadikan asset dan harus tetap dijaga karena dinilai sebagai sebuah investasi jangka panjang yang tidak akan habis manfaatnya. Hal ini juga perlu dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Pasar kalikatak.

c. Jumlah Pengunjung

Pengguna pasar secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pembeli dan pedagang. Menurut Damsar (1997:23) pengunjung dapat di golongan menjadi:

- a. Pembeli, yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk membeli sesuatu barang atau jasa akan tetapi tidak mempunyai tujuan kemana dan dimana akan membeli.
- b. Pelanggan, yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk membeli sesuatu barang atau jasa dan mempunyai tujuan yang pasti kemana dan dimana akan membeli. Seseorang menjadi pembeli tetap dari seseorang penjual tidak terjadi secara kebetulan tetapi melalui proses interaksi sosial.

Keberadaan Pasar kalikatak ini juga berpotensi menarik minat masyarakat Kepulauan Kangean khususnya masyarakat Kecamatan Arjasa untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya. Sedangkan masyarakat Kecamatan Kangean dan Kecamatan Sapeken memang masih minim jumlahnya, tetapi masyarakat Kecamatan Kangean dan Kecamatan Sapeken masih ikut andil berjualan di Pasar Kalikatak.

Pasar Kalikatak merupakan pasar tradisional yang selalu ramai pengunjung, bahkan sebelum adanya pasar baru yang ada di Desa arjasa, Pasar Kalikatak merupakan pasar tradisional yang paling ramai pengunjungnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik pasar, jumlah pengunjung pasar kalikatak perharinya ± 1000 orang. Namun yang menjadi permasalahan dari banyaknya jumlah pasar tersebut adalah kurang tepatnya penataan bangunan pasar, sehingga mengakibatkan pengunjung berdesak-desakan apabila berbelanja ke Pasar kalikatak tersebut.

Perbaikan sarana dan prasarana pasar merupakan hal penting untuk segera ditangani dan menjadi skala prioritas, hal ini berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan pengguna maupun pedagang pasar. Kaitannya dengan pengunjung yang berbelanja di Pasar Kalikatak, kondisi bangunan juga akan menjadikan bahan pertimbangan seseorang untuk berbelanja. Dalam hal perbaikan pembangunan tersebut juga dapat berpengaruh terhadap daya saing dengan pasar-pasar yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan, peneliti mengetahui bahwa pengunjung di Pasar Kalikatak sejak dulu sampai sekarang memang cukup banyak. Tetapi sekarang ini sudah agak berkurang karena adanya pasar tradisional yang baru. Masyarakat sudah lebih tertarik berbelanja ke pasar tradisional yang baru tersebut karena suasananya lebih nyaman, tempatnya juga lebih tertata rapi, jadi masyarakat lebih nyaman berbelanja ke pasar tradisional yang baru tersebut.

d. Perputaran Jual Beli

Menurut Daryanto (2009:1) pasar tradisional merupakan salah satu barometer kemajuan perekonomian masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Pasar mampu memotivasi masyarakat untuk terus berkeaktivitas dan berproduksi melalui kegiatan usaha kecil yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat maupun masyarakat desa. Pasar merupakan tempat bertemunya beberapa orang dalam kegiatan jual beli dan terdapat suatu ikatan baik antara manusia dengan alam sekitarnya maupun antara manusia satu dengan yang lainnya.

Dalam proses jual beli diperlukan suatu pemasaran. Menurut Tjiptono (2004:59) pengertian pasar dari sudut pandang pemasaran adalah bahwa pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan sanggup untuk melibatkan diri dalam proses pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Pemasaran bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa. Pemasaran merupakan sebuah hubungan dalam satu proses sosial yang memfasilitasi individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan serta keinginannya dengan melakukan penciptaan, penawaran, dan secara bebas menukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Menurut Kotler dan Keller (2008:6) pemasaran berhubungan dengan identifikasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemasaran terdapat proses transaksi dan pertukaran yang merupakan proses inti dari pemasaran dengan cakupan memperoleh produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya.

Proses jual beli di Pasar Kalikatak masih selayaknya pasar tradisional yang lainnya. Para pedagang pakaian, sepatu, tas, peralatan rumah tangga di Pasar Kalikatak mendapatkan barang dagangannya dengan cara berbelanja langsung ke Kabupaten Sumenep, begitupun dengan pedagang sembako dan emas dan untuk pedagang ikan biasanya mendapatkan ikan dari pengepul. Interaksi pedagang dengan pembeli di Pasar Kalikatak terjalin dengan baik. Sistem jual-beli di Pasar Kalikatak masih menggunakan metode tawar menawar antara pembeli dan penjual. Kondisi ini dapat menimbulkan sikap saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Dalam aktivitas perdagangan, pedagang adalah orang atau

institusi yang memperjual belikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengetahui bahwa interaksi penjual dan pembeli di Pasar Kalikatak berlangsung dengan sangat baik. Bahkan banyak pedagang yang sudah mempunyai pelanggan tetap. Pembeli di Pasar Kalikatak juga berasal dari berbagai desa di tiga kecamatan yang ada di Kepulauan Kangean. Tetapi yang paling banyak pembeli yang berasal dari Kecamatan Arjasa.

Sebagai pusat perbelanjaan di Kepulauan Kangean, kondisi Pasar Tradisional baik ditinjau dari kondisi letak, daya tarik pengunjung, pengunjung, serta perputaran jual beli dapat disimpulkan sangat potensial untuk dikembangkan dan dikelola sehingga dengan adanya keanekaragaman potensi yang dimiliki mampu menjadikan Pasar kalikatak ini sebagai salah satu pengungkit roda perekonomian daerah. Selain itu, untuk menjadikan Pasar kalikatak ini menjadi berpotensi juga perlu adanya kerjasama pihak pemilik dengan Pemerintah Daerah agar proses pengembangannya berjalan dengan cepat.

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional di Kepulauan

Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mampu mengurus rumah tangga daerahnya di berbagai sektor. Sehingga untuk memajukan rumah tangga daerah, pemerintah

daerah memiliki fungsi dan peranan untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan sumber potensi termasuk potensi pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan sektor yang juga berpengaruh dalam usaha pembangunan ekonomi daerah, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan yang lebih terarah dan terpadu. Pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (2004: 298) adalah:

“Suatu proses saat Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelolah sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah maka peran dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam mengelola pasar tradisional, khususnya peran pemerintah daerah itu sendiri. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki tiga peran untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui pasar tradisional Kalikatak antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Fasilitator

Dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintah diberi tugas untuk memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat melalui kegiatan pemerintah dan pembangunan. Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat Hanif dkk (2010:13) yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai 3 fungsi utama yaitu (1) memberikan pelayanan atau *service* baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik atau khalayak, (2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk mrningkatkan pertumbuhan ekonomi (*development for economic growth*), dan (3) memberikan perlindungan atau *protective* masyarakat”

Pemerintah daerah dituntut aktif melaksanakan perannya guna meningkatkan perekonomian daerah sekaligus dituntut peka terhadap hal apa saja yang menjadi kebutuhan daerahnya. Menurut Muluk (2005:10) menjelaskan bahwa:

”Pemerintah daerah harus bisa melakukan hal apa saja yang dianggap perlu guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sebagaimana yang ditentukan oleh para pengambil keputusan di daerah itu. Peran yang kuat dan aktif harus dimiliki oleh pemerintah daerah guna menentukan perekonomian di daerahnya untuk saat ini maupun untuk masa depan”

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, maka diperlukan peran pemerintah yang optimal dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sesuai dengan peran yang dimiliki, maka pemerintah daerah harus mampu melaksanakan apa saja yang dianggap perlu dalam memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan fasilitator dalam pembangunan fasilitas perbelanjaan yaitu salah satunya pasar tradisional. Hal ini sejalan dengan fokus pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2015, dimana fokus pembangunan pasar diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan fasilitas publik sektor ekonomi dan sosial yaitu peningkatan pasar desa yang layak.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dan salah satu anggota DPRD Kabupaten Sumenep, peneliti mengetahui bahwa di Kepulauan Kangean masih belum ada pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Artinya, pemerintah

daerah masih belum memenuhi kebutuhan fasilitas publik masyarakat Kepulauan Kangean. Walaupun banyak pasar tradisional di Kepulauan Kangean, tetapi pasar-pasar tradisional di Kepulauan Kangean merupakan pasar yang dikelola perorangan. Salah satunya yaitu Pasar kalikatak, pasar ini merupakan pasar tradisional yang dikelola oleh perorangan dan tidak ada kerjasama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah setempat.

Harapan terbesar masyarakat Kangean adalah pemerintah daerah sebagai fasilitator dapat memenuhi kebutuhan fasilitas publik masyarakat Kepulauan Kangean. Karena dengan tidak adanya fasilitas pasar tradisional menunjukkan bahwa kurang meratanya pemberian fasilitas publik di Kabupaten Sumenep khususnya untuk warga Kepulauan. Sebagai fasilitator pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sumenep memang sudah menyupayakan pembangunan pasar tradisional yang layak untuk masyarakat Kangean, namun pada kenyataannya hal itu masih belum terealisasi.

b. Sebagai Regulator

Menurut Arsyad (2004: 312) pemerintah daerah dapat bertindak sebagai regulator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Pada dasarnya setiap kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah bukanlah kebijakan yang sempurna, karena kebijakan yang diambil belum tentu dapat menguntungkan semua pihak. Dalam setiap pelaksanaan kebijakan maupun mulai dari perumusan kebijakan tentunya telah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Kebijakan yang telah ditentukan selalu diharapkan dapat mencapai sasaran atau tujuan yang memang ditargetkan.

Peran Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai pembuat kebijakan terhadap pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional tidak dapat lepas dari paradigma pembangunan yang menjadi acuan proses pembangunan daerah. Karena berperan sebagai regulator dan melihat kondisi pasar kalikatak saat ini, pemerintah memiliki peran untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti halnya:

Pertama, Status kepemilikan lahan dan pengelolaan Pasar Kalikatak

Pasar Kalikatak merupakan pasar tradisional yang sejak berdirinya sudah dikelola oleh pihak pemilik. Walaupun beberapa tahun yang lalu juga sempat dikelola oleh pihak Kepala Desa tetapi diambil alih kembali karena pihak pemilik merasa tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pihak Kepala Desa terhadap Pasar Kalikatak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti mengetahui bahwa dana retrebusi dari Pasar Kalikatak tersebut dikelola sendiri oleh pihak pemilik dan tidak ada kontribusi terhadap desa dan juga daerah.

Hal ini sangat berbeda sekali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pembinaan Pasar Modern. Di dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa:

“Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar – menawar.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa dalam mendirikan pasar tradisional walaupun lahan milik pribadi juga harus ada kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah. Namun kenyataannya, pengelolaan

Pasar Kalikatak masih dikelola oleh pihak pemilik dan tidak ada kerjasama dengan pemerintah daerah atau sebagainya. Begitupun dengan dana retrebusi pasar, pihak pemilik mengelola sendiri dan tidak ada kontribusi terhadap desa dan daerah.

Kedua, status Pasar Kalikatak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern pasal 14 ayat 1a, 1b dan 1c menyebutkan “Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:

- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
- c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.”

Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha secara tertulis. Dari data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Pemerintah Kecamatan Arjasa, peneliti mengetahui bahwa pihak pemilik masih belum mengurus perizinan mengenai pasar tersebut. Pihak pemilik juga telah menjelaskan bahwa Pasar Kalikatak ini merupakan warisan keluarga dan ada surat tertulis mengenai kepemilikan lahan. Tetapi tidak ada surat resmi tentang pendirian pasar tersebut. Artinya, pasar kalikatak sampai saat ini masih berstatus pasar ilegal.

Ketiga, belum adanya pengembangan dan pembinaan termasuk tata letak, jaminan keamanan dan kenyamanan

Dalam suatu pengembangan pastinya memerlukan adanya perbaikan-perbaikan dalam berbagai sektor agar proses pembangunan itu sendiri tidak terkesan setengah-setengah. Dalam kaitannya dengan Pasar Kalikatak menurut hasil pengamatan dari peneliti, peneliti mengetahui bahwa pembangunan pasar kalikatak berjalan sangat lambat. Hal ini juga dikarenakan pengelolaan Pasar Kalikatak dikelola oleh perorangan dan tidak ada kerjasama dengan pemerintah daerah.

Persoalan pasar tradisional tidak hanya terpaku dalam penentuan lokasi yang strategis. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aktor yang penting dalam jalannya perdagangan yang ada di dalam pasar. Mulai dari permasalahan kebersihan, keamanan dan lain sebagainya yang biasanya merusak dari muka pasar tersebut. Dengan adanya permasalahan itu maka haruslah adanya pembinaan untuk mengurangi masalah itu, mulai dari perdagangan hingga aparat dari dinas itu sendiri.

Permasalahan yang ada di Pasar Kalikatak harusnya tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai regulator. Pemerintah Daerah memiliki hak untuk terlibat dalam permasalahan tersebut dan harus mampu mengatasi permasalahan yang ada. Keberhasilan pembangunan pasar tradisional disetiap daerah sangat tergantung dari baik dan buruknya perencanaan pembangunan di daerahnya. Kegiatan perencanaan tersebut tidak terlepas dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya yang ada, dalam

hal ini adalah pemerintah daerah sebagai regulator memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakan dan mengawasi jalannya kebijakan tersebut.

Dari hasil penelitian dan observasi didapatkan bahwa pihak-pihak terkait seperti halnya pemerintah setempat, pihak pemilik dan masyarakat telah mengetahui permasalahan dari Pasar Kalikatak ini. Tetapi pada kenyataannya pihak-pihak tersebut seolah-olah diam dengan keadaan ini dan bahkan pura-pura tidak mengetahui permasalahan ini. Pemerintah daerah pun juga tidak peduli dengan hal tersebut, mereka tidak ikut mengambil sikap dengan permasalahan tersebut.

c. Sebagai Katalisator

Dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas publik, pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki peranan penting dalam mempercepat proses pengembangan pasar tradisional agar menjadi suatu hal yang dapat menarik minat masyarakat. Dalam hal ini yang dilakukan pemerintah adalah:

Pertama, meningkatkan kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan keindahan pasar

Pasar tradisional merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang perlu dijaga tingkat kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan keindahannya. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah. Alasan dari peningkatan kenyamanan dan keamanan juga keindahan dan kebersihan tersebut adalah untuk kepentingan pengguna pasar dan para pedagang agar mereka merasa nyaman berbelanja di pasar tradisional. Kondisi bangunan dan ketertiban pengguna juga menjadi pertimbangan dalam hal menarik minat pengunjung untuk berbelanja ke pasar tradisional.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, peneliti mengetahui bahwa, pemerintah daerah tidak ikut campur dalam hal peningkatan kenyamanan, keamanan, kebersihan dan keindahan Pasar Kalikatak karena pasar tersebut tidak dikelola oleh pemerintah daerah. Namun pemerintah setempat seperti halnya pihak kecamatan memiliki inisiatif sendiri untuk mengatur dan keamanan pasar, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait kenyamanan dan keamanan di Pasar Kalikatak adalah mengatur keamanan dan nyaman di Pasar Kalikatak seperti halnya apabila pedagang sampai *overload* kejalan raya, pemerintah setempat ikut andil dalam menertibkannya. Hal itu juga dilakukan untuk kepentingan pengguna pasar. Tetapi pada kenyataannya hal itu masih kurang maksimal karna para pedagang tidak peduli dengan aturan yang dibuat oleh pihak kecamatan.

Kedua, menstabilkan harga

Harga merupakan salah satu variabel pada pemasaran yang perlu diperhatikan oleh para pelaku kegiatan jual-beli. Perhatian yang intens terhadap harga akan sangat mempengaruhi besar volume penjualan dan laba yang akan diterima organisasi bisnis atau para pedagang. Harga yang telah ditentukan harus dapat menutupi semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk maupun jasa. Harga yang jumlahnya lebih besar dari biaya akan menghasilkan laba, sedangkan harga yang lebih kecil dari biaya produksi akan menghasilkan kerugian. Menurut Alma (2005: 169) harga merupakan nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dengan demikian, harga merupakan nilai yang

dinyatakan dalam bentuk nominal uang pada suatu produk yang berbentuk barang maupun jasa.

Menurut Kotler dan Amstrong (2001: 456) memberikan arahan pendekatan penetapan harga oleh organisasi bisnis sebagai berikut:

a. Pendekatan berdasarkan biaya

1. Penetapan harga-plus dengan menambahkan suatu *markup* standar pada biaya produk.
2. Penetapan harga berdasarkan titik impas yakni dengan melakukan penetapan harga untuk mencapai titik impas atas biaya produksi dan pemasaran produk. Penetapan harga sasaran menggunakan konsep bagan titik impas yang menggambarkan biaya total dan pendapatan total yang diperkirakan pada berbagai tingkat volume penjualan.

b. Pendekatan berdasarkan pembeli

1. Pendekatan harga berdasarkan nilai yakni penetapan harga berdasarkan persepsi pembeli atas nilai, bukan atas biaya yang ditanggungnya penjual. Pemasar dalam hal ini tidak dapat merancang produk dan program pemasaran melalui penetapan harga. Penawaran harga nilai menawarkan kombinasi yang tepat antara mutu dan pelayanan yang baik dengan harga yang wajar.

c. Pendekatan berdasarkan persaingan yang akan menilai suatu produk berdasarkan harga yang dibebankan pesaing terhadap produk yang serupa

1. Penetapan harga menurut keadaan yakni penetapan dasar harga terutama dengan pesaing tanpa memperhatikan biaya sendiri dan permintaan pasar. Perusahaan dapat membebaskan harga yang sama, lebih tinggi, atau kurang dari pesaing utama.
2. Penetapan harga berdasarkan penawaran tertutup yakni penetapan harga berdasarkan prediksi atau perkiraan bagaimana pesaing menentukan harga. Perusahaan tidak memperhatikan biaya sendiri dan permintaan pasar. Perusahaan ingin memenangkan kontrak dengan penetapan harga lebih rendah dari pesaingnya.

Sebagai bentuk merangsang pembeli untuk berbelanja kebutuhannya ke pasar tradisional, maka salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah menstabilkan harga. Hal yang dilakukan adalah dengan mengendalikan harga barang-barang kebutuhan pokok seperti halnya sembako. Hal itu untuk menarik perhatian masyarakat agar berbelanja ke pasar tradisional. Selain itu juga agar masyarakat tidak merasa resah untuk berbelanja ke pasar tradisional.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, peneliti mengetahui bahwa untuk penetapan harga di Pasar Kalikatak dan pasar-pasar tradisional di Kepulauan

Kangean berbeda dengan pasar-pasar yang ada di daratan atau di Kabupaten Sumenep. Harga sembako yang ada di pasar tradisional di Kepulauan Kangean lebih mahal daripada harga sembako di Kabupaten Sumenep. Hal itu diakibatkan oleh aksesibilitas menuju Kepulauan Kangean. Apalagi kalau musim ombak, harga kebutuhan pokok di Kepulauan Kangean bisa naik 2x lipat dari biasanya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan fasilitas publik, peran pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai fasilitator, regulator dan katalisator harus dapat berjalan dengan seimbang agar dapat mencapai kesuksesan dalam upaya pemenuhan kebutuhan fasilitas publik melalui pengembangan pasar tradisional. Dalam hal ini juga pemerintah daerah harus bisa mengambil sikap untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di daerahnya.

Dari penyajian pembahasan di atas, maka solusi yang dapat diberikan oleh peneliti, sebagai berikut:

Tabel 9 Tabel Solusi Peneliti

Rumusan Masalah	Fokus	Solusi Peneliti
1. Kondisi Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep	1. Letak dan aksesibilitas	-
	2. Daya tarik pasar	-
2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep	3. Jumlah Pengunjung	-
	4. Perputaran jual beli	-
	1. Sebagai Fasilitator	- Revitalisasi Pasar yang meliputi : 1. Revitalisasi pasar tradisional di wilayah sistem melingkupi sekian strategi yang harus ditempuh agar pasar pasar tradisional benar-benar ditempatkan sebagai pilar ekonomi

		daerah. 2. Revitalisasi pasar tradisional di level manajemen yang meliputi berbagai penataan di level pengelolaan, infrastruktur, pengaturan, renovasi ataupun pembangunan. 3. Revitalisasi pasar di level SDM meliputi berbagai upaya untuk memberdayakan semua “manusia” yang ada di pasar, baik itu pedagang, PKL, aparat, tukang parkir dan sebagainya.
	2. Sebagai Regulator	- Harus ada kebijakan khusus untuk permasalahan pasar di Kepulauan Kangean. Kebijakan yang meliputi: 1. Membentuk organisasi pengelolaan pasar. 2. Mendirikan koperasi pasar. 3. Pembebasan lahan dalam bentuk kerjasama untuk dibangun pasar tradisional.
	3. Sebagai Katalisator	- Sebagai bentuk merangsang pembeli, salah satu yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah menstabilkan harga.

Sumber: Temuan Peneliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama dilapangan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan fakta penelitian melalui wawancara, dokumentasi, maupun observasi serta sesuai data yang telah disajikan dan dibahas oleh peneliti tentang “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional di Kepulauan”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kondisi Pasar Kalikatak yang diantaranya (1) kondisi letak dan aksesibilitas, (2) kondisi daya tarik pasar, (3) kondisi jumlah pengunjung dan (4) kondisi jual beli di Pasar Kalikatak. Pasar Kalikatak merupakan pasar tradisional yang masih layak di dimanfaatkan dan perlu adanya pengembangan. Akan tetapi keberadaan Pasar Kalikatak saat ini masih perlu mendapatkan perhatian dari pihak Pemerintah Daerah agar pengembangan Pasar Kalikatak dapat berjalan dengan cepat.
2. Pemerintah Kabupaten Sumenep yang berperan sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya masih belum menjalankan tugasnya dengan baik. Pemerintah Kabupaten Sumenep masih belum menyediakan fasilitas pasar tradisional di Kepulauan. Pasar tradisional di Kepulauan Kangean masih dikelola oleh pihak perorangan dan tidak ada kerjasamanya dengan pemerintah daerah termasuk juga Pasar Kaliktak.

Peraturan tentang pasar di Kabupaten Sumenep telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pembinaan Pasar Modern. Namun pada kenyataannya pihak pemilik tidak melaksanakan aturan tersebut dan pemerintah daerah tidak bertindak tegas terhadap permasalahan tersebut, pemerintah daerah seolah-olah membiarkan permasalahan pasar yang ada di Kepulauan Kangean. Selanjutnya, peran pemerintah daerah selaku katalisator ditunjukkan dengan (1) meningkatkan kenyamanan, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar dan (2) menstabilkan harga. Namun, untuk Pasar Kalikatak pemerintah tidak ikut campur dalam hal tersebut dikarenakan Pasar Kalikatak tidak dikelola oleh pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Pemerintah Kabupaten Sumenep

- Pemerintah Kabupaten Sumenep sebaiknya menyediakan anggaran dari APBD Kabupaten Sumenep dan apabila APBD Kabupaten Sumenep tidak mampu memenuhi anggaran tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sumenep bisa mengusulkan dana sharing terhadap pemerintah provinsi. Hal tersebut sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan pusat perbelanjaan masyarakat

Kepulauan Kangean. Sehingga dengan adanya fasilitas perbelanjaan yang layak akan membuat masyarakat kepulauan secara ekonomi bisa berkembang.

- Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib menerapkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep mengenai pasar.
- Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib mengawasi jalannya penerapan Peraturan Daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep maka pemerintah wajib bertindak tegas dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Apabila telah tercapai kesepakatan antara pihak pemerintah dan swasta, maka pemerintah berkewajiban memfasilitasi pembentukan organisasi pengelola pasar.

2. Saran untuk pihak pemilik

- Pihak pemilik perlu memberikan jaminan atas kepemilikan lahan yang dikelola dalam bentuk kerjasama terhadap pemerintah untuk dibangun pasar tradisional.
- Pihak pemilik berkewajiban mematuhi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan/ kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui.

- Pihak pemilik perlu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pedagang dan pengunjung pasar.

3. Saran untuk pemerintah kecamatan

Pemerintah kecamatan wajib turut serta menciptakan ketertiban dilokasi pasar agar tercipta rasa aman dan lancar bagi pedagang, pengunjung dan pengguna pasar.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Sakti Adji. 2011. *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Defitri, Siska Mia. 2012. *Optimalisasi Retrebusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Jurnal Ilmiah Advace, Vol.6. No.1. September-Februari. ISSN: 1979-2010
- Djojodipuro, Marsuki. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hariono, Paulus. 2010. *Perencanaan Pengembangan Kota dan Perubahan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Erlangga
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2010. *Dasar-Dasar dan Teori Ilmu Administrasi Publik*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.
- <http://FinanceDetik.com> (di akses pada tanggal 20 Desember 2016)
- Jaelani, dkk. 2012. *Konsep Pengembangan Minasata Pulau-Pulau Kecil*. Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap. 1997. Jakarta: Balai Pustaka
- Kottler, dkk. 2001. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: PT Erlangga
- Leksono, S. 2009. *Runtuhnya Modal Sosial, Pasar Tradisional*. Malang: CV. Citra
- Miles, M.B, Hubberman A.M., Saldana Jhony, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Source Book*. SAGE Publication. 3 : 1 341
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT. RemajaRosdakarya
- Muluk, Khoirul M.R. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Surabaya: ITS Press
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

_____. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung :Alfabeta

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

_____. Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pembinaan Pasar Modern

Putra, Taranggana Gani. 2015. *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol.3. No.1. Januari-April 2015. ISSN 2303-341X

Riawan, Tjandra. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya

Sadillah, dkk. *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang Jawa Tengah*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta

Siagian, P Sondang. 2014 *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

_____. 1982. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan strateginya*. Jakarta: Gunung Agung

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sumintarsih, dkk. 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional, Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya Jawa Timur*. Yogyakarta

Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offside

Suryadi, 2008. *Komunikasi Pembangunan*. Malang: Bayu Media Publishing

Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: UM Press

Suud, Mohmmad. 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga

Tjiptono, Fandy. 2004. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi

Zauhar, Soesilo. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Malang: Katalog Dalam Tulisan

Zuriah, Nurul. 2009. *Metodeologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMENEP

1. Bagaimana peran Disperindag terhadap pasar di Kabupaten Sumenep khususnya di Kepulauan?
2. Apa saja yang dilakukan untuk pasar-pasar khususnya pasar tradisional di Kepulauan?
3. Bagaimana tanggapan apabila ada pasar tradisional yang dikelola oleh perseorangan dan tidak ada kerjasama dengan pihak pemerintah daerah. Dan bagaimana kaitannya dengan Perda Kabupaten Sumenep?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK FORPIMKA (Forum Komunikasi Kecamatan)

1. Bagaimana kebijakan dari kecamatan terhadap Pasar Kalikatak?
2. Bagaimana bentuk pengawasan dari kecamatan terhadap pihak pengelola?
3. Terkait izin pendirian pasar, apakah ada izin terhadap pihak kecamatan?
4. Apakah pernah pihak kecamatan menawarkan untuk mengelola Pasar Kalikatak?
5. Bagaimana tanggapan mengenai kondisi pasar saat ini?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DPRD KABUPATEN SUMENEP

1. Apakah ada anggaran khusus untuk pasar di Kepulauan?
2. Sejauh mana DPRD mengawasi implementasi kebijakan mengenai pasar khususnya di Kepulauan?
3. Bagaimana tanggapan mengenai kondisi Pasar Kalikatak saat ini?
4. Sejauh mana DPRD membuat kebijakan tentang pasar di Kepulauan?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT/PENGUNJUNG

1. Bagaimana tanggapan mengenai letak dan aksesibilitas Pasar Kalikatak?
2. Apa yang membuat tertarik untuk berbelanja di Pasar Kalikatak?
3. Bagaimana tanggapan mengenai kondisi Pasar Kalikatak?
4. Apa harapan untuk pasar tradisional di Kangean?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PIHAK PEMILIK DAN PENGELOLA

1. Pengadaan fasilitas apa saja untuk Pasar Kalikatak?
2. Berapa jumlah kios yang ada di pasar?
3. Apakah sistem pembayaran retribusi di sepakati dengan pedagang?
4. Bagaimana bentuk kerjasama pengelola dengan kecamatan dan pemerintah kabupaten?
5. Bagaimana tanggapan mengenai permasalahan Pasar Kalikatak seperti halnya para pedagang yang mengganggu lalu lintas? Bagaimana cara mengatasinya?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KEPALA DESA KALIKATAK

1. Apakah Desa Kalikatak mendapatkan dana retribusi dari pasar?
2. Apakah ada CSR dari Pasar Kalikatak untuk Desa Kalikatak?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEDAGANG

1. Fasilitas apa saja yang disediakan pihak pemilik?
2. Berapa biaya retribusi untuk para pedagang?
3. Bagaimana respon mengenai Pasar Kalikatak?
4. Bagaimana proses jual beli?
5. Berapa omset penjualan ?

LAMPIRAN 2

PENELITI SAAT MELAKUKAN OBSERVASI DAN WAWANCARA



Gambar 1 Wawancara dengan Staf Kecamatan



Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Camat



Gambar 3 Wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Sumenep



Gambar 4 Wawancara dengan salah satu staf Disperindag Kabupaten Sumenep



Gambar 5 Wawancara dengan salah satu pedagang pakaian di Pasar Kalikatak



Gambar 6 Wawancara dengan pedagang ikan



Gambar 7 Wawancara dengan salah satu pedagang sepatu sekaligus pengelola Pasar Kalikatak



Gambar 8 Wawancara dengan salah satu masyarakat sekaligus aktivis sosial Kepulauan Kangean



Gambar 9 Wawancara dengan pemilik Pasar Kalikatak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yunita Urwatul Wutsqa

Alamat : Jln. Potre Koning III No. 5 BSA Sumenep

Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 03 Juni 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- 2001-2007 SDN PANDEMAN I
- 2007-2010 MTs. YPPMI
- 2010-2013 SMAN 2 SUMENEP





PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan perekonomian daerah maka perlu memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern agar pasar tradisional dapat berkembang dan bersaing secara serasi dan bersinergi ditengah pesatnya pertumbuhan pasar modern;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008, tentang Penyelenggaraan Waralaba;
20. Peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008, tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP,**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sumenep dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumenep;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu;
5. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha;

6. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern;
7. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada;
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya;
9. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar – menawar;
10. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen;
11. Pasar penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran;
12. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, dan Shopping Centre serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti;
13. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual;

14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;
15. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha;
16. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan);
17. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri;
18. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal;
19. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat;
20. Pusat perdagangan (*trade centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha;
21. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
22. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
23. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;

24. Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap;
25. Izin adalah dokumen yang sah yang diterbitkan oleh Bupati untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
26. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP, Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dan kemitraan;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. kelestarian lingkungan;
- f. kejujuran usaha dan Persaingan sehat.

Pasal 3

Perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern, bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;

- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern;
- f. memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi usaha mikro kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional dan pasar modern dalam melakukan kegiatan usaha;
- g. mendorong kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional dan pasar modern dalam melakukan pelestarian lingkungan dan menjaga kebersihan di sekitar usaha;
- h. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III PENGGOLONGAN PASAR

Bagian Pertama Pasar Tradisional

Pasal 4

- (1) Usaha-usaha pasar tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk :
 - a. pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pasar Kelurahan/Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan kelurahan/Desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan kelurahan atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok;
 - c. pasar tradisional Kabupaten adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi dan swadaya masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah Kabupaten/Kabupaten dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar kelurahan atau kelurahan;

d. pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar ikan, pasar burung, dan sejenisnya.

- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMD termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang Kabupaten termasuk peraturan zonasinya.

Bagian Kedua Pasar Modern

Pasal 5

- (1) Usaha pasar modern bisa berupa pusat perbelanjaan dan sejenisnya, toko modern, seperti: minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan nama lainnya, yang dikelola secara modern.
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pasar Modern dan Toko Modern, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 - c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 6

- (1) Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 7

- (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Di dalam lokasi pasar tradisional tidak diperkenankan adanya pembangunan pasar modern.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (4) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Pasar Modern atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pasar Modern dan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (6) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan :
 - a. izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket;
 - b. izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket;

- c. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf c dikecualikan untuk Minimarket;
- e. Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - 1) Kepadatan penduduk;
 - 2) Perkembangan pemukiman baru;
 - 3) Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - 4) Dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - 5) Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
- (8) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Pasal 8

- (1) Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

BAB V KEMITRAAN USAHA

Pasal 9

- (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang dengan tetap mencantumkan asal produk;
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern;
 - c. toko/Pasar Modern menyediakan ruang PKL diluar gedung toko/pasar modern yang ada diarea toko/pasar modern.

- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (5) Penentuan harga jual terhadap barang dagangan meliputi sebagai berikut :
 - a. harga jual setiap jenis/ katagori barang dagangan tidak boleh lebih rendah dari harga pokok pembelian;
 - b. harga jual yang tertera harus ditempatkan sesuai dengan letak jenis barang dagangan yang dimaksud dengan tulisan yang dapat dibaca.
- (6) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 10

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang.
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut :

- a. potongan harga reguler berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
- b. potongan harga tetap berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
- c. jumlah dari Potongan harga reguler maupun potongan harga tetap ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan :
 - 1) mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 - 2) melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 - 3) melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. potongan harga promosi diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- f. biaya Promosi yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - 1) biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;

- 2) biaya Promosi pada Toko Setempat dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir, wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
- 3) biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
- 4) biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktifitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktifitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- 5) biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- 6) biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f;
- 7) pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- 8) penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- 9) biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 - a) kategori Hypermarket paling banyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - b) kategori Supermarket paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;

- c) kategori Minimarket paling banyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- g. toko modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- h. toko modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop *order delisting* atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;
- i. pusat perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- j. toko modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB VI

BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN

Pasal 13

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. department store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - e. perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah :
- minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi);
 - department store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

BAB VII JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
- IUP2T untuk Pasar Tradisional;
 - IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
 - IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2T, IUPP DAN IUTM kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

BAB VII PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi :
- Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen :
 - copy Izin Prinsip dari Bupati;
 - hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - persetujuan pemanfaatan ruang;
 - copy Izin Lokasi;
 - copy Izin Gangguan (HO);
 - copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 - copy surat izin prinsip dari Bupati;

- b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- c. persetujuan pemanfaatan ruang;
- d. copy surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- e. copy surat Izin Gangguan (HO);
- f. copy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
- h. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

(2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari :

- a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
- b. copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
- c. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
- d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
- e. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan mengisi Formulir Surat Permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.

(6) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.

(7) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar.

Pasal 16

- (1) Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Penerbitan IUP2T, IUPP, IUTM dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah mendapat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

Pasal 17

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama;
 - c. selama tidak ada perubahan luas dan kegiatan usaha.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

**BAB IX
WAKTU PELAYANAN****Pasal 18**

- (1) Jam kerja Hypermarket, Departement Store dan Supermarket adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat melampaui waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada:
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB XI PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 21

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, Usaha mikro, kecil, dan menengah, pasar modern, dan toko modern;

- b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
 - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikturunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
 - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - f. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, musholla dan fasilitas lainnya;
 - g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
 - h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (4) Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
- a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan pengusuran yang tidak menguntungkan;
 - c. persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - d. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (5) Dalam melakukan pemberdayaan pada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek:
- a. pembinaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - b. pemberian subsidi kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;

- c. peningkatan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - d. pengembangan pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - f. mengarahkan dana sharing yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang.
- (6) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon Kabupaten, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (7) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, Pemerintah daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.

BAB XII PENATAAN PASAR MODERN

Pasal 22

- (1) Lokasi pendirian pasar modern dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya.
- (2) Penyelenggaraan dan pendirian pasar modern dan toko modern wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar modern yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - d. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;

- f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar modern dan toko modern;
- g. Menyediakan dengan memperhatikan kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum;
- h. menyediakan fasilitas umum berupa musholla, kecuali minimarket.

Pasal 23

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri skunder.
- (2) Toko Modern, pusat perbelanjaan dan jenis pasar modern besar lainnya :
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan;
 - c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan;
 - d. memperhatikan kebutuhan wilayah akan keberadaan pasar modern.

Pasal 24

- (1) Perencanaan pembangunan pasar modern dan toko modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya., untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis pasar modern atau toko modern skala kecil, menengah, dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang Kabupaten.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan pasar modern atau toko modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktifitas di lingkungan sekitar.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB XIV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara usaha pasar modern dan pasar tradisional mempunyai kewajiban:
 - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;

m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.

- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pasar modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Bagian kedua Larangan

Pasal 27

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Bupati;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Pasal 6 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 (1) dan Pasal 22 (1) dikenakan sanksi administratif;
 - b. Pasal 14 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. pembekuan Izin Usaha;
 - b. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa tidak dapat membuka kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pengelola/Pelaku Usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern yang tidak mematuhi larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini berkewajiban mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin usaha yang dimiliki pusat perbelanjaan dan toko modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh pasar tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah memiliki izin prinsip dan/atau izin lokasi/keterangan lokasi yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan belum dilakukan pembangunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berkewajiban menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, berkewajiban melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (7) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, departement store, supermarket dan pengelola jaringan *minimarket* yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

- (8) Pusat perbelanjaan atau toko modern selain minimarket yang baru memiliki izin prinsip dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, berkewajiban menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

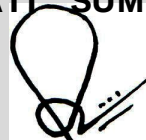
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 26 Pebruari 2013

BUPATI SUMENEP



KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 3 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

Drs. HADI SOETARTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580618 198107 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013 NOMOR 4